



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **YOSEF FREINADEMETZ JEHPUNG**
alias **FREDEN**;
2. Tempat lahir : Pelak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rai, RT/RW 001/001, Desa Lalang, Kecamatan
Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitalis Burhanus, S.H. dan kawan-kawan advokat pada Fitalis Burhanus, S.H. & Rekan yang beralamat di JL.Borong - Nceang, Munting - Warat, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan surat kuasa nomor 14/S.Ks/Pid/AFB/Brg/IX/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 52/KS/Pid/2024/PN RTG tanggal 23 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Resor Manggarai Timur C.q Kepala Satuan Reskrim umum Polres Manggarai Timur di Borong, Beralamat di Golo Karot, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Gestar Rahman dan kawan-kawan para anggota kepolisian Republik Indonesia Resort Manggarai Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK/205/XI/2024/SatReskrim tanggal 4 November 2024 yang telah deregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 54/KS/Pid/2024/PN RTG tanggal 4 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

POSITA :

1. LANDASAN YURIDIS DAN TEORITIS

Bahwa lahirnya lembaga praperadilan ini terinspirasi karena prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak ***habeas corpus*** dalam system peradilan aglo saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. ***Habeas corpus act*** memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut **benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**. Hal ini menjamin bahwa perampasan atau pun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab XII bagian kesatu KUHAP jo pasal 77 secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control dan pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic penyelidik/penyidik dan penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud ataupun tujuan lain di luar dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi terhadap seorang dalam hal ini adalah pemohon.

Menurut **Luhut M.Pangribuan**, lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identic dengan lembaga ***pre trial*** yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip ***habeas corpus*** yang mana pada dasarnya di dalam masyarakat beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP adalah suatu

Hal. 2 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-undang dan apakah tindakan tersebut telah **dilengkapi administrasi penyidik secara cermat atau tidak?**

Apabila kita melihat pendapat dari **S Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- 1) Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, dengan kata lain penegak hukum tersebut harus mampu menahan diri dan menjauhkan diri untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada seorang.
- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan tanpa didasari dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3) Hakim dalam menentukan ganti rugi harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan sekasama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya hanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut **Idriyanti Seno Adji** bahwa KUHAP telah menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian maupun Kejaksaan (termasuk Pemohon itu sendiri) yang melanggar hukum dan merugikan seorang (*in casu* Pemohon).

Bahwa apa yang diuraikan di atas yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi;

- a) "Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya".
- b) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum

Hal. 3 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan UUD 1945”.

Tujuan dan Wewenang Praperadilan

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat prinsip-prinsip atau asas hukum diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diverensiasi fungsional, prinsip saling kordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, prinsip peradilan terbuka untuk umum (Harahap, 2002: 35-56).

Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHP tidak lain untuk menjamin penegak hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan Konstitusional (UUD 1945) maupun dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam wilayah/konteks penegakan hukum ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM) “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.” KUHP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Menurut **Yahya Harahap** (2002: 3) mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- Tindakan paksa yang dibenarkan UU demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan UU, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan, dan pembatasan hak asasi tersangka. Maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan UU merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 KUHP yang menegaskan bahwa “tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakan hukum,

Hal. 4 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kebenaran melalui sarana horizontal.” Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas aqusatoir dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui peradilan. Secara detail **Yahya Harahap** (2002:4) mengemukakan “ lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU.”

Dalam KUHAP mengatur beberapa kewenangan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum adalah adanya tindakan upaya paksa dengan cara menetapkan tersangka, menangkap tersangka, menahan dan menyita barang/benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan. Secara terminology Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup. Aturan mengenai penangkapan salah satunya dituangkan dalam UU NO.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pasal 17 KUHAP mengatur tentang syarat-syarat penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana:

- Penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
- Penangkapan hanya dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
- Dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.
- Alat bukti yang sah tersebut, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau keteranga terdakwa.

Menurut pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Penangkapan menurut hukum bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan. Penangkapan juga tidak boleh dilakukan lebih dari satu hari. Penangkapan dilakukan harus dilandasi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP, yakni: **Keterangan saksi, keterangan**

Hal. 5 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Prosedur penangkapan oleh Polisi menurut KUHAP, yakni :

- penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
- surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa;
- tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;
- dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;
- membuat berita acara penangkapan;

Sedangkan prosedur penangkapan menurut **Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**, dalam peraturan tersebut , petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk :

- memberitahu/menunjukkan identitasnya sebagai petugas POLRI;
- menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- memberitahukan alasan penangkapan;
- menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukum kepada tersangka pada saat penangkapan;
- menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapat bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 27 ayat (2) huruf a PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa **“Petugas POLRI dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, atau seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan”**. Sedangkan menurut ketentuan pasal 27 ayat (2) huruf h dari PERKAP tersebut menyatakan bahwa

Hal. 6 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi, atau pengakuan. Penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan akan dikenakan sanksi kode etik dan pidana. Saksi pidana yang dapat dikenakan adalah:

- Pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara
- Pasal 352 KUHP dengan ancaman pidana penjara tiga bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah
- Pasal 422 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Jika seseorang telah berstatus sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak serta-merta langsung ditangkap. Namun, **menurut pasal 19 ayat (2) KUHP, penangkapan dapat dilakukan jika tersangka mangkir dari panggilan resmi dua kali berturut-turut tanpa alasan jelas.** Dalam hal penetapan tersangka tidak sah menurut hukum karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Seadangkan tindakan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, kewenangan lain dari penyidik untuk melakukan Tindakan pemaksaan terhadap tersangka adalah melakukan penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menurut pasal 38 hingga pasal 48 KUHP, proses penyitaan diatur sebagai berikut:

1. Izin Pengadilan

Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan.

Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termasuk ke dalam benda bergerak, dengan kewajiban melaporkan kepada ketua pengadilan setempat.

2. Benda-Benda yang dapat Disita

Benda-benda yang dapat disita termasuk benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus ditunjukkan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Penyitaan oleh Penyidik

Hal. 7 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan.

4. Penyitaan Surat atau Paket

Jika paket atau surat ditujukan kepada tersangka, penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan.

5. Penyimpanan Benda Sitaan

Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) sesuai dengan ketentuan, atau di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, kantor pengadilan negeri setempat, atau di bank milik negara jika Rupbasan belum tersedia di daerah setempat.

6. Pengambilan Benda

Benda yang tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnakan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi.

Berdasarkan pasal 22 ayat (1) KUHAP penahanan terdiri dari tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP yaitu (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa sejalan dengan ketentuan tentang penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, maka ketentuan-ketentuan tersebut dipandang relevan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 dengan nomor Putusan Yudisial Review Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015; Tentang Wewenang Praperadilan yang diperluas dalam hal penetapan tersangka harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dan begitu pula dengan penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan, tentang makna "bukti", "bukti permulaan", atau "alat bukti", sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) serta pasal 184 KUHAP.

Penetapan kriteria itu, dimaksudkan MK untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam hukum pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada **asas legalitas** (*principle of legality*), yang termaktub dalam pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam UU ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki **sifat LEX CRIPTA, LEX STRICTA, LEX CERTA**, sebagai komponen dari asas legalitas. Dalam hal ini tekanan- tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) dan

Hal. 8 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur (perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparat peradilan pidana berlangsung secara lebih “ketat”.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti: Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No.08/KMA/1984, NO.M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No.KEP-076/J.A/3/1984, NO.Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.

Bahwa sejalan dengan landasan hukum maupun secara teoritis di atas, maka dalam kaitannya dengan perkara ini, Pemohon yang telah disangka, ditangkap, ditahan, dan menyita sepeda motor yang digunakan Pemohon untuk memenuhi panggilan Termohon ditempat penangkapan Pemohon oleh Termohon karena diduga sebagai pelaku “**Persetubuhan dan Pencabulan di bawah umur**”. Namun dalam upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon dalam menangani perkara ini justeru tidak mengikuti atau mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang diatur di dalam KUHAP maupun ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud di atas. Adapun ketentuan prosedur penangkapan menurut **pasal 17 KUHAP** khususnya terkait hal:

- penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
- surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa;
- tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Selain itu tindakan Termohon dalam melakukan upaya paksa untuk menangkap Pemohon selain bertentangan dengan pasal 17 KUHAP juga bertentangan dengan **pasal 27 ayat (2) huruf a dan pasal 27 ayat (2) huruf h Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**, sebagaimana yang dimaksud di atas.

Karena itu menurut hemat kami Penasihat Hukum dari Pemohon, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan penyitaan terhadap Pemohon dalam perkara ini telah nyata-nyata melakukan tindakan yang sewenang-wenang karena tidak procedural dan main hakim sendiri dengan cara melakukan penganiayaan berat terhadap Pemohon.

Hal. 9 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjerat perbuatan Pemohon tersebut Termohon menerapkan dalam pasal pertama 81 ayat (1) jo pasal 76D atau kedua pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D atau ketiga pasal 82 (1) jo pasal 76E, UU RI NO.17 THN 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa menurut kami Penasihat Hukum Pemohon penerapan pasal 76D UU NO.35 TAHUN 2014 Jo Pasal 76E, tidak tepat, oleh karena pasal 76D tersebut mengatur tentang: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E dari UU tersebut di atas mengatur tentang “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Bahwa penerapan kedua pasal ini dipandang tidak tepat, oleh karena Pemohon dan korban selama melakukan hubungan seksual berkali-kali pada **locus** dan **tempus** yang berbeda tidak dengan cara kekerasan atau pemaksaan, melainkan atas dasar mau sama mau suka sama suka, sebab keduanya melakukan hubungan seksual atas dasar hubungan pacaran atau asmara yang mana keduanya berjanji untuk menjadi pasangan suami-isteri jika keduanya telah tamat dari bangku SMA. Oleh karena itu, anak yang ada di dalam kandungan dari si korban itu, tentu membutuhkan sosok seorang ayah biologis untuk menjaga dan merawat serta memeliharanya kedepannya.

Dengan demikian penerapan pasal 81 ayat (1) JO pasal 82 ayat (1) UU RI NO.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perkara ini tidak cukup memenuhi unsur-unsur pidana. _

Merujuk pada kronologis kasus ini berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagiannya bersesuaian dengan keterangan Pelapor yang menerangkan bahwa kedua belah pihak melakukan hubungan seksual berulang kali pada **locus** dan **tempus** yang berbeda atas **dasar mau sama mau suka sama suka** karena “**KEDUANYA BERSTATUS PACARAN**” yang terjalin sejak keduanya duduk di bangku kelas II SMA dan keduanya berjanji untuk menjadi pasangan suami – isteri ketika tamat dari bangku pendidikan SMA nanti.

Karena itu, motif dari dari Pemohon dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar hubungan pacaran atau asmara dan berjanji untuk menjadi pasangan suami –isteri setelah tamat dari bangku SMA, maka hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah

Hal. 10 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menikahi gadis di bawah umur, yaitu berumur di atas 16 tahun dan di bawah umur 21 tahun maka tidak boleh kawin lari, apalagi kawin dengan paksa.

Bahwa Pemohon melakukan hubungan seksual dengan korban pertamakali pada bulan Maret 2024 yang mana saat itu Pemohon telah berusia 18 tahun atau telah dewasa, hal ini berdasarkan data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon, yang mana Pemohon lahir di Pelak, pada tanggal 10 Januari 2006. Karena itu, dari segi syarat usia menurut hukum, Pemohon telah dewasa. Namun, dari sisi tanggaung jawab hukum, **sesungguhnya Pemohon belum mampu untuk memitigasi tindakannya secara maksimal, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab, Pemohon sendiri masih berstatus sebagai pelajar yang masih duduk dibangku kelas III SMA. Sehingga dalam kondisi ini, Pemohon nyatanya masih dibawah asuhan orang tua bahkan dibawah asuhan sekolah.**

Oleh karena itu, secara psikologis, sesungguhnya Pemohon masih berperilaku anak-anak, oleh karena dirinya masih berstatus sebagai pelajar SMA yang mana kita ketahui bersama dalam komunitas pelajar di sekolah terutama di jenjang SMA mayoritas siswa/siswinya masih didominasi usia anak-anak. Kondisi itu, bisa saja mempengaruhi kelakuan Pemohon sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman sejawatnya meskipun mereka sudah duduk di bangku kelas III SMA. Sehingga dalam peristiwa ini tidak sepenuhnya mempersalahkan pihak Pemohon tetapi harus memperhatikan aspek sosio-psikologi dari perbuatan Pemohon.

Bahwa tindak Termohon yang secara jelas dan tegas tidak mematuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 17 KUHAP Jo Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, hal ini justru semakin meperkuat tesis umum yang sering kita dengar di ruang public menyatakan bahwa **"hukum itu hadir hanya melindungi kekuasaan" alias "TUMPUL KE ATAS TAJAM KE BAWAH"** pernyataan yang beraroma negative ini menurut kami sepadan dengan peristiwa penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan penyitaan terhadap Pemohon oleh Terhomon yang jelas-jelas dilakukan secara sewenang-wenang.

2. Fakta Hukum Penangkapan dan Penahanan PEMOHON oleh TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita setelah habis mandinya Pemohon di Kos adiknya di Golo Kaca, Desa Sita, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur tiba-tiba ada nomor baru yang menelepon Pemohon dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas Kepolisian yang bertugas di Polres Manggarai Timur. Orang tersebut berkata **"halo nana kau dimana" ?** lalu PEMOHON menjawab di rumah om, lalu Pemohon bertanya ini dengan siapa?, lalu orang tersebut menjawab ini dengan petugas Kepolisian dari

Hal. 11 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Manggarai Timur, lalu setelah itu petugas kepolisian tersebut langsung meminta Pemohon dengan berkata **“nana langsung ke Polres”** lalu Pemohon bertanya untuk apa om? Petugas Kepolisian tersebut berkata **“kami mau amankan nana di Polres”** setelah menelepon tersebut selang beberapa menit kemudian petugas Kepolisian tersebut menelepon lagi Pemohon dan menyuruh Pemohon membagikan lokasi Pemohon namun Pemohon menjawab petugas Kepolisian tersebut dengan berkata **“saya langsung ke Polres saja om lalu Pemohon menghidupkan sepeda motornya menuju Kantor Polres Manggarai Timur.”**

2. Bahwa pada saat ditengah jalan menuju Kantor Polres Manggarai Timur saat itu Pemohon sempat mengecek handphonenya apakah ada informasi lagi dari petugas Kepolisian tersebut, ternyata betul ada informasi via *whatsapp* (WA) dari petugas Kepolisian tersebut menyuruh PEMOHON untuk membagikan lokasi lalu Pemohon membagikan lokasi dan setelah itu Pemohon lanjut mengendarai sepeda motornya menuju Kantor Polres Manggarai Timur;
3. Bahwa pada saat Pemohon tiba di Kampung Golo Mongkok, sepeda motor Pemohon mogok lalu Pemohon mengirim pesan ke petugas Kepolisian tersebut via *whatsapp* (WA) menawarkan petugas kepolisian tersebut untuk bertemu dengan Pemohon di kampung Kaca, Desa Sita, sKecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, lalu petugas Kepolisian tersebut mengiyakan tawaran saya;
4. Bahwa, setelah itu Pemohon kembali lagi ke kos adik kandungnya yang bersekolah di SMA N 1 Borong beralamat di Golo Kaca, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur, tidak lama kemudian, petugas Kepolisian tersebut menelepon Pemohon dan bertanya kepada Pemohon kamu dimana, kami sudah di kampung Kaca tepatnya di cabang SMA N 1 Borong, lalu Pemohon memberitahu kepada petugas Kepolisian tersebut **“om pa, biar saya saja yang kesitu”**;
5. Bahwa setelah itu Pemohon langsung menghidupkan sepeda motornya menuju tempat yang dijanjikan petugas Kepolisian tersebut, lalu Pemohon bertemu dengan petugas Kepolisian tersebut dan Pemohon melihat ada 3 (tiga) orang anggota polisi berada dipinggir jalan lalu salah satu petugas Kepolisian tersebut menyuruh Pemohon masuk **kedalam mobil H Lux Warna putih** dan salah satu petugas yang lainnya menyita handphone (HP) android milik Pemohon dan membawa sepeda motor Pemohon menuju ke Kantor Polres Manggarai Timur;
6. Bahwa pada saat Pemohon masuk kedalam mobil yang ditumpangi petugas kepolisian tersebut PEMOHON melihat salah satu anggota kepolisian yang

Hal. 12 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dipanggil ASTEN bersama isterinya duduk dikursi mobil bagian depan, lalu dua orang petugas Kepolisian lainnya duduk di bagian belakang bersama Pemohon;

7. Bahwa begitu PEMOHON sudah duduk di dalam mobil tersebut, lalu saudara ASTEN bertanya pada PEMOHON, berkata "**hubungan apa kamu dua ENJEL**" lalu PEMOHON menjawab "**pacaran om**" lalu saudara ASTEN bertanya lagi kepada PEMOHON "**kau tau kondisinya ENJEL sekarang ?**" lalu PEMOHON menjawab "**tidak tahu om**" lalu saudara **ASTEN** berkata lagi "**kau jujur sudah kau buat berapa kali ENJEL?**" namun PEMOHON tidak menjawab pertanyaan saudara **ASTEN**, lalu ka rena saudara **ASTEN** bertanya berulang kali pada PEMOHON akhirnya PEMOHON menjawab "**dua kali om**", lalu saudara **ASTEN** berkata kepada PEMOHON "**jujur berapa kali?**" lalu PEMOHON menjawab "**dua kali om**", lalu tiba-tiba saudara ASTEN membalikan badannya kearah PEMOHON dan langsung menganiaya PEMOHON dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal ke arah wajah PEMOHON lalu tangan kirinya mencekik leher PEMOHON dan pada saat itu PEMOHON sempat berkata "**ampun om**" secara berulang kali namun saudara ASTEN tidak mengubris permintaan ampun PEMOHON, namun saudara ASTEN berulang kali menganiaya PEMOHON dengan cara mencekik leher PEMOHON menggunakan tangan kirinya lalu mengepal tangan kanannya mengayunkannya ke arah wajah dari PEMOHON secara berkali-kali;
8. Bahwa melihat aksi brutal dari saudara ASTEN yang menganiaya PEMOHON secara berulang kali saat itu, maka salah satu petugas Kepolisian yang ikut dalam rombongan saudara **ASTEN** saat itu berkata "**cukup sudah**", lalu saudara **ASTEN** menyalakan mobil dan berkendara menuju Kantor Polres Mangarai Timur;
9. Bahwa pada saat tiba di jembatan Wae Laku saudara ASTEN menepi dipinggir jalan mobil yang kendarai kami saat itu, lalu semua orang yang ada di dalam mobil tersebut kecuali PEMOHON keluar dari mobil dan tidak lama berselang saudara ASTEN masuk kedalam mobil melalui pintu penumpang dan bertanya lagi pada PEMOHON, "**berapa kali kau buat ENJEL**" lalu PEMOHON tetap menjawab "**dua kali om**", lalu karena PEMOHON menjawab begitu, **maka saudara ASTEN** langsung saja menganiaya Pemohon lagi dengan cara mencekik leher PEMOHON menggunakan tangan kiri lalu mengepalkan tangan kanannya ke arah wajah PEMOHON secara berulang kali sampai hidung dan mulut PEMOHON mengeluarkan darah yang cukup banyak;
10. Bahwa setelah saudara **ASTEN** menganiaya Pemohon lagi saat itu, lalu dua orang petugas Kepolisian dan ISTERI dari saudara ASTEN masuk kembali

Hal. 13 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil dan melanjutkan mengendarai mobil tersebut menuju ke Kantor Polres Manggarai Timur;

11. Bahwa sesampainya di Kantor Polres Manggarai Timur, PEMOHON diperiksa kemudian petugas Kepolisian menyuruh PEMOHON membuat surat pernyataan mengamankan diri, selanjutnya PEMOHON diamankan di depan sel tahanan tepatnya di ruangan besuk Polres Manggarai Timur;
12. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, saudara ASTEN datang dan menganiaya lagi PEMOHON dengan cara tangan kanannya mengepal dan mengayunkan ke arah pipi kiri PEMOHON dan menganiaya PEMOHON sebanyak satu kali, **lalu kepala PEMOHON terpental ditembok, lalu saudara ASTEN menganiaya PEMOHON lagi dengan cara tangan kanannya mengepal dan mengayunkan ke arah kepala belakang PEMOHON sebanyak satu kali;**
13. Bahwa setelah saudara **ASTEN** menganiaya PEMOHON di depan ruangan tahanan tepatnya di ruangan besuk, lalu saudara ASTEN duduk dipinggir jendela dan ada 1 (satu) orang yang PEMOHON tidak kenal orang tersebut menggunakan jacket hitam masuk keruangan tersebut menuju ke PEMOHON dan menganiaya PEMOHON dengan cara menggunakan kaki kanan menendang ke arah dada bagian kiri dari PEMOHON sebanyak satu kali, **kemudian ada 4 (empat) orang lain lagi yang masuk, namun PEMOHON tidak mengetahui namanya** dan mereka menganiaya PEMOHON dengan cara mengangkat tangan dan mengayunkan ke arah kepala PEMOHON dan menggunakan kaki menendang ke arah leher bagian belakang dan perut lebih dari 1 (satu) kali;
14. Bahwa pada saat saudara ASTEN dan kelima orang tersebut menganiaya PEMOHON di depan ruangan sel tepatnya di ruangan besuk, para terduga pelaku mematikan lampu sebelum menganiaya PEMOHON, lalu pada saat lampu dinyalakan pada ruangan tersebut, PEMOHON sempat melihat saudara **ASTEN, saudara WIDODO dan 4 (empat) orang lainnya yang PEMOHON tidak kenal, kemudian ada saudara WIDODO** sambil menangis dan sberkata **"kau lihat ini pak ASTEN menangis"** kemudian **saya** beristirahat;
15. Bahwa Pemohon baru bisa dibesuk oleh orang tua dan beberapa anggota keluarganya pada tanggal 17 September 2024, baru pada saat itu PEMOHON menceritakan semua sebab PEMOHON di tahan dan dianiaya oleh saudara ASTEN dan Kawan-kawannya;
16. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saudara ASTEN Dkk, membuat pemohon mengalami sakit dibagian seluruh kepala, lebam di area mata kiri dan kanan, dan terasa sakit disekitar dada dan perut, sakit dibagian leher. Hal ini agak sedikit berbeda yang dirasakan oleh PEMOHON pada saat

Hal. 14 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum dari Dokter RSUD Borong pada tanggal 17 September 2024, **sebab Visum baru dilakukan terhadap PEMOHON setelah melewati 7 (tujuh) hari dari waktu kejadian penganiayaan terhadap PEMOHON sehingga besar kemungkinan bekas-bekas penganiayaan serta rasa sakitnya berangsur-angsur menghilang;**

17. Bahwa, ketika orang tua dan keluarga dari PEMOHON baru diberi izin untuk membesuk pada tanggal 17 September 2024, maka baru pada saat itu mereka melihat langsung kondisi fisik PEMOHON yang mana masih terlihat jelas bekas penganiayaan disekitar area kedua mata PEMOHON yang masih terlihat bengkak atau lembam. Maka melihat hal itu, orang tua dan keluarga PEMOHON berinisiasi untuk meminta Visum ke dokter melalui petugas kepolisian setempat dan kemudian Bapak kandung PEMOHON melakukan lapor balik atas perbuatan saudara ASTEN Dkk yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap PEMOHON;
18. Bahwa yang melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap PEMOHON oleh saudara ASTEN Dkk adalah untuk kejadian pertama, disaksikan langsung **oleh ISTERI dari saudara ASTEN dan kedua orang anggota polisi** yang menangkap PEMOHON, sedangkan kejadian di depan sel tahanan tepatnya di ruangan besuk disaksikan **oleh PEMOHON selaku korban dan saudara TAUFIK;**
19. Bahwa saat Saudara ASTEN menganiaya PEMOHON, kedua anggota Polisi dan isteri dari saudara ASTEN awal-awalnya diam saja dan menonton tindakan dari saudara ASTEN, namun setelah PEMOHON mengalami babak belur barulah salah satu anggota polisi berkata **“cukup sudah”, dan ketika PEMOHON dianiaya lagi oleh saudara ASTEN Dkk di ruangan besuk tahanan Polres Manggarai Timur yang saat itu dalam keadaan gelap dan PEMOHON dalam keadaan kurang berdaya dan mendengar suara yang mengatakan “cukup sudah”;**
20. Bahwa berdasarkan kesaksian dari Bapak kandungnya PEMOHON, yang mana pada tanggal 13 September 2024, Bapak kandung PEMOHON ke Borong untuk membawakan beras dan uang kos dari PEMOHON, karena Pemohon masih berstatus Pelajar di SMA PANCASILA BORONG yang kini duduk dibangku Kelas III SMA. Sesampainya Bapak Pemohon di kos sekitar pukul 12.000 wita, namun PEMOHON belum pulang sekolah, maka Bapak kandungnya menunggu sampai jam pulang sekolahnya PEMOHON, dan sekitar pkl 13.10 menit wita, teman sekamarnya PEMOHON tiba di kos. Lalu Bapaknya PEMOHON bertanya kepada teman sekamarnya PEMOHON bernama AFRA, dimana FREDEN, lalu AFRA menjawab, FERDEN sudah

Hal. 15 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan polisi. Mendengar kabar tersebut, Bapak kandungnya PEMOHON kaget, lalu bertanya lagi kepada AFRA, ditahan karena apa, lalu AFRA menjawab karena hamil anaknya polisi;

21. Bahwa setelah itu, Bapak kaandung PEMOHON langsung menuju ke Kantor Polres Manggarai Timur sekitar pkl 14.00 Wita. Lalu sampai di ruangan SPKT, orang tua PEMOHON ditanya oleh anggota polisi yang bertugas, Bpk perlu apa, lalu orang tua PEMOHON menjawab **"mau tanya anak saya bernama FREDEN yang sekolah di SMA PANCASILA BORONG kelas tiga apakah betul la ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Polres Borong"**, lalu anggota polisi tersebut menjawab betul Bapak, dia ada di tahanan di Polres Borong. Karena begitu jawaban dari anggota polisi yang bertugas tersebut, lalu Bpk kandung PEMOHON bertanya lagi kenapa sampai anak saya ditahan, lalu petugas kepolisian tersebut menjawab, karena dia menghamili anak dari anggota polisi yang bertugas disini;
22. Bahwa setelah begitu jawaban dari anggota polisi yang bertugas, maka orang tua PEMOHON bertanya lagi kapan anak saya di tahan, lalu petugas kepolisian tersebut menjawab hari Rabu tanggal 11 September 2024. Lalu orang tua PEMOHON menjawab dengan ekspresi yang penuh menyesal dengan berkata **"kenapa bapak mereka tidak beritahu saya orang tuanya"**;
23. Bahwa setelah itu Bpk kandung dari PEMOHON meminta anggota polisi yang bertugas saat itu untuk bisa melihat langsung PEMOHON di ruangan tahanan, lalu anggota polisi yang bertugas menjawab, **"Bpk belum bisa bertemu anak Bapak sekarang karena dia masih dalam proses pemeriksaan"**;
24. Bahwa karena saat itu Bpk kandung dari PEMOHON belum diizinkan untuk menjenguk PEMOHON, maka Bapaknya PEMOHON meminta petugas kepolisian untuk memberikan makan dan air minum botol yang telah disediakan oleh orang tua dari PEMOHON, lalu petugas kepolisian tersebut menjawab, **"Bpk tidak bisa kami terima makanan tersebut karena tahanan ada tersedia makanan dari dalam"**;
25. Bahwa pada **tanggal 15 September 2024, tepatnya hari minggu**, Bapak kandungnya PEMOHON berinisiasi untuk datang membawa pakayan dan selimut untuk PEMOHON, dan saat itu orang tuanya PEMOHON langsung menemui petugas kepolisian di ruangan SPKT, lalu meminta anggota kepolisian yang bertugas untuk memberikan pakayan dan selimut kepada PEMOHON, dan petugas tersebut menerima barang tersebut. Setelah itu, **petugas kepolisian tersebut langsung memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON**;
26. Bahwa setelah orang tua PEMOHON menerima surat tersebut, maka orang tua

Hal. 16 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON meminta lagi kepada petugas kepolisian yang bertugas untuk meminta menjenguk anak PEMOHON, namun petugas kepolisian yang bertugas saat itu menjawab “**belum bisa Bapak menjenguk**”, dan petugas tersebut menjelaskan kalau Bapak mau ketemu dengan anak FREDEN (PEMOHON), Bapak hubungi ini nomor HP dari petugas kepolisian yang menangani kasus ini bernama Pak SIMSON;

27. Bahwa setelah Bapak kandung Pemohon mendapat nomor kontak dari petugas kepolisian yang menanganani kasusnya PEMOHON, lalu Bapak pemohon bertanya lagi kira-kira kapan saya bisa bertemu dengan anak FREDEN (PEMOHON), lalu petugas kepolisian tersebut menjawab Bapak jam kunjung/besuk di Polres ini, hari Selasa dan Kamis, jam 09.00-jam 11.00 wita. Setelah itu, Bapak kandung pemohon kembali lagi ke kampungnya;

28. Bahwa orang tua kandung PEMOHON dan beberapa anggota keluarganya baru bisa datang besuk PEMOHON pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sebagaimana yang dimaksud pada poin 27 tersebut di atas. Lalu pada saat itu, Bapak kandung dari Pemohon beserta tiga orang anggota keluarga langsung menuju ke ruangan tahan dan meminta ijin pada petugas kepolisi yang bertugas saat itu untuk menemui PEMOHON, dan petugas pun mengizinkan mereka untuk masuk bertemu dengan PEMOHON namun secara sendiri-sendiri masuk kedalam ruangan besuk;

29. Bahwa begitu orang tua dan beberapa anggota keluarga dari PEMOHON melihat langsung kondisi dari PEMOHON di ruangan tahanan yang mana disekitar area mata kiri dan kanan bagian bawah dari PEMOHON mengalami lebam dan bekak, maka mereka terkejut dan mereka langsung mengambil sikap untuk dilakukan Visum terhadap PEMOHON dan kemudian orang tua PEMOHON melakukan lapor balik terhadap tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh saudara ASTEN Dkk sebagai oknum anggota Polres Manggarai Timu;

30. Bahwa sebelum melakukan Visum terhadap PEMOHON, petugas kepolisian saat itu yang siap mendampingi proses Visumnya PEMOHON memberitahukan kepada orang tua dan keluarga PEMOHON bahwa pemeriksaan kesehatan PEMOHON sebentar dilakukan di Dokter Puskesmas Borong, lalu karena begitu informasi dari petugas maka orang tua dan keluarga dari PEMOHON langsung mendahului ke Puskesmas Borong, namun setelah mereka menunggu cukup lama ± 30 menit di Puskesmas saat itu, namun PEMOHON dan petugas kepolisian yang mendampingi PEMOHON justru tidak juga datang. Karena itu, orang tua dan keluarga PEMOHON menaruh curiga jangan-jangan mereka (petugas kepolisian) telah menghantar PEMOHON ke

Hal. 17 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Borong. Lalu kemudian keluarga dan orang tua PEMOHON langsung menuju ke RSUD Borong dan sesampainya di RSUD mereka bertemu dengan anggota polisi yang bertugas mendampingi visum PEMOHON, maka keluarga dan orang tua PEMOHON bertanya, apakah sudah dilakukan Visum anak FREDEN, jawab petugas kepolisian tersebut, sudah, nanti baru ambil hasilnya;

3. Tentang Penyidikan dan Upaya Paksa

Penetapan Tersangka:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Termohon menerima Laporan dari Pelapor yang diregistrasi dengan nomor: LP/B/101/IX/2024/NTT/Res Manggarai Timur, tanggal 11 September 2024, yang selanjutnya ditindaklanjuti dihari yang sama untuk melakukan **penangkapan, penahanan dan penyitaan sepeda motor yang dikendarai Pemohon tanpa menunjukan surat tugas dan surat perintah**. Surat Perintah Penangkapan baru dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024 sebagaimana dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/50/IX/Reskrim tanggal 14 September 2024.

Artinya tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap barang milik Pemohon berupa sebuah sepeda motor merek Honda Supra Warna hitam sebelumnya warna merah dan sebuah Hanphone android merek Samsung, kesing warna putih tidak berdasarkan mekanisme yang baik dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku. Surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon baru diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 14 September 2024. Sedangkan penyitaan untuk sebuah sepeda motor dan sebuah handphone gengam android tanpa ada surat perintah.

Sehingga sangat jelas penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap Pemohon dilakukan dalam waktu yang sama pada tanggal 11 September 2024 dengan hanya didasarkan pada Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas terkait dugaan melakukan "Persetujuan dan Pencabulan anak dibawah umur terhadap korban bernama "VALENTINA ANJELICATRO GRACIA SINA" yang terjadi pada *locus* dan *tempus* yang berbeda diantaranya, bulan Maret 2024 sekitar pkl 16.30 Wita bertempat di kos-kosan di belakan SMP N 1 Borong, Golo Karot, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian bulan April 2024 sekitar pkl 16.00 wita bertempat di Liang Bala, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dan bulan Juli 2024 sekitar pkl 17.00 Wita di Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi dar Pelapor.

Atas dugaan perbuatan tersebut Pemohon disangkakan melanggar ketentuan pertama pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D atau kedua pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D atau ketiga pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E, Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2016

Hal. 18 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa menurut hukum, jika seseorang telah berstatus sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak serta-merta langsung ditangkap. Namun, **berdasarkan pasal 19 ayat (2) KUHP, penangkapan dapat dilakukan jika tersangka mangkir dari panggilan resmi dua kali berturut-turut tanpa alasan jelas. Dalam hal penetapan tersangka tidak sah menurut hukum karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.**

3. Bahwa menurut kami Penasihat Hukum Pemohon penerapan pasal 76D UU N0.35 TAHUN 2014 Jo Pasal 76E, tidak tepat, oleh karena pasal 76D tersebut mengatur tentang: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E dari UU tersebut di atas mengatur tentang “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini tidak tepat, oleh karena Pemohon dan korban selama melakukan hubungan seksual berkali-kali pada **locus** dan **tempus** yang berbeda tidak dengan cara kekerasan atau pemaksaan, melainkan atas dasar mau sama mau suka sama suka, sebab keduanya melakukan hubungan seksual **atas dasar hubungan pacaran atau asmara yang mana keduanya berjanji untuk menjadi pasangan suami-isteri jika keduanya telah tamat dari bangku SMA:**

4. Bahwa merujuk pada kronologis kasus ini dan berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagiannya bersesuaian dengan keterangan Pelapor, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak melakukan hubungan seksual berulang kali pada **locus** dan **tempus** yang berbeda atas **dasar mau sama mau suka sama suka** karena **“KEDUANYA BERSTATUS PACARAN”** yang terjalin sejak keduanya duduk di bangku kelas II SMA dan keduanya berjanji untuk menjadi pasangan suami – isteri ketika tamat dari bangku pendidikan SMA nanti.

Karena itu ketika motif dari dari Pemohon dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar hubungan pacaran atau asmara dan berjanji untuk menjadi pasangan suami –isteri ketika telah tamat dari bangku SMA nanti, maka hal ini

Hal. 19 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menikahi gadis di bawah umur, yaitu berumur di atas 16 tahun dan di bawah umur 21 tahun maka tidak boleh kawin lari, apalagi kawin dengan paksa;

5. Bahwa Pemohon melakukan hubungan seksual dengan korban pertamakali pada bulan Maret 2024 yang mana saat itu Pemohon telah berusia 18 tahun atau telah dewasa, hal ini berdasarkan data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon, yang mana Pemohon lahir di Pelak, pada tanggal 10 Januari 2006. Karena itu, dari segi syarat usia menurut hukum, Pemohon telah dewasa. Namun, dari sisi tanggaung jawab hukum, **sesungguhnya Pemohon belum mampu untuk memitigasi tindakannya secara maksimal, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab, Pemohon sendiri masih berstatus sebagai pelajar yang masih duduk dibangku kelas III SMA.** Sehingga dalam kondisi ini, Pemohon nyatanya masih dibawah asuhan orang tua bahkan dibawah asuhan sekolah.

Oleh karena itu, secara psikologis, sesungguhnya Pemohon masih berperilaku anak-anak, oleh karena dirinya masih berstatus sebagai pelajar SMA yang mana kita ketahui bersama dalam komunitas pelajar di sekolah terutama di jenjang SMA mayoritas siswa/siswinya masih didominasi usia anak-anak. Kondisi itu, bisa saja mempengaruhi kelakuan Pemohon sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman sejawatnya meskipun mereka sudah duduk di bangku kelas III SMA. Sehingga dalam peristiwa ini tidak sepenuhnya mempersalahkan pihak Pemohon tetapi harus memperhatikan aspek sosio-psikologi dari perbuatan Pemohon;

6. Bahwa bilamana Laporan Polisi dari Pelapor pada tanggal 11 September 2024, dan penangkapan terhadap Pemohon juga dilakukan pada hari yang sama, maka mestinya 1x24 jam setelah penangkapan Pemohon, seharusnya Termohon meminta klarifikasi dari pihak Pemohon, dan seharusnya setelah Pemohon dinyatakan sebagai tersangka mestinya Termohon menyampaikan kepada orang tua, Ke Sekolah atau ke Bapak kosnya Pemohon. Selain itu, Termohon wajib mencari atau menghubungi Penasihat Hukum untuk mendapat pendampingan hukum terhadap Pemohon. Namun faktanya, Termohon belum melakukan hal itu. Pemohon baru mendapat pendampingan hukum dari Penasihat Hukum baru tanggal 29 September 2024, dan saat melakukan olah tempat kejadian perkara waktu penangkapan terhadap Pemohon tidak

Hal. 20 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Penasihat Hukum;

Bahwa hal ini justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP, hingga BAP Penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang Pengadilan didampingi Penasihat Hukum.” Juga sejalan dengan putusan MA NO.545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan JPU yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Dari uraian di atas maka kami memandang penetapan tersangka sebagai pelaku persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur tidak cukup unsur pidana terkait bukti permulaan yang cukup artinya bukti ini bisa berupa dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa.

Penangkapan

1. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 September 2024 sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, namun penangkapan terhadap Pemohon telah dilakukan lebih dahulu tanpa mengantongi Surat perintah penangkapan. Penangkapan terhadap Pemohon dilakukan pada tanggal 11 September 2024 hanya berdasarkan pada Laporan Polisi dari Pelapor dengan Nomor: LP/B/101/IX/2024/NTT/Res Manggarai Timur, tanggal 11 September 2024.

Bahwa hanya berdasarkan Laporan Polisi tersebut, dan pada hari yang sama tepatnya tanggal 11 September 2024, Termohon melakukan tindakan hukum penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap Pemohon dengan cara mendatangi Pemohon yang saat itu Pemohon telah berusaha untuk datang ke Kantor Polres Manggarai Timur sesuai permintaan Termohon via pesan whatsapp (WA). Namun selang beberapa menit kemudian Termohon meminta Pemohon untuk membagi lokasi melalui pesan Whatsapp (WA), lalu kemudian begitu Termohon sudah mendekati lokasi keberadaan Pemohon, lalu Termohon meminta Pemohon untuk menemui Termohon dicabang SMA N 1 Borong di Kaca, Sita Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Termohon pun datang menemui petugas kepolisian tersebut dan ternyata yang datang ada 5 (lima) orang **yang salah satunya isteri dari saudara ASTEN yang keduanya merupakan orang tua kandung dari korban dalam perkara**

Hal. 21 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bernama **“VALENTINA ANJELICATRO GRACIA SINA”**. Keempat orang tersebut datang menggunakan mobil picup H LUX warna putih yang dikemudikan oleh saudara ASTEN, sedangkan sepeda motor bermerek Honda Supra warna hitam Pemohon yang digunakan untuk menemui Termohon saat itu langsung diambil oleh salah satu anggota Polisi termasuk sebuah handphone (Hp) milik Pemohon yang bermerek Samsung berwarna putih;

2. Bahwa atas tindak Termohon tersebut yang telah menangkap, menahan dan menyita beberapa barang Pemohon seperti sebuah sepeda motor bermerek Honda Supra warna hitam dan sebuah handphone android bermerek Samsung warna putih dan menyiksa Pemohon benar menurut hukum ? Selain itu, apakah boleh seorang isteri atau orang awam yang bukan sebagai anggota POLRI bisa ikut dalam melakukan tindakan hukum penangkapan terhadap tersangka?”, dan apakah benar saudara ASTEN merupakan anggota atau ketua Tim Penyidik khususnya dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara ini?”
3. Bahwa tindak Termohon yang secara jelas dan tegas tidak mematuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 17, pasal 1 angka 12, pasal 38 hingga pasal 48, pasal 77 KUHP Jo Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, JO Putusan MK NO.12/PUU-XII/2024, hal ini membuat Pemohon bertanya **“Untuk apa peraturan tersebut dibuat yaitu tujuan dan manfaatnya?”**. Dari pertanyaan tersebut rupanya dalam kasus ini terkesan hukum hanya digunakan untuk menjerat orang-orang kecil dari sisi social. Namun, hukum tidak mampu berlaku adil untuk menjera setiap orang yang melanggarnya. Hal ini semakin memperkuat tesis umum yang sering kali kita dengar di ruang public menyatakan bahwa **“hukum itu hadir hanya melindungi kekuasaan”** karena dalam penerapannya **“HUKUM SERINGKALI TUMPUL KE ATAS TAJAM KE BAWAH”**, pernyataan yang beraroma negative ini menurut kami relevan dengan peristiwa penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap Pemohon;
4. Bahwa bilamana Laporan Polisi dari Pelapor pada tanggal 11 September 2024, dan penangkapan terhadap Pemohon juga dilakukan pada hari yang sama, maka mestinya 1x24 jam setelah penangkapan Pemohon, seharusnya Termohon meminta klarifikasi dari pihak Pemohon, dan seharusnya setelah Pemohon dinyatakan sebagai tersangka mestinya Termohon menyampaikan kepada orang tua, Ke Sekolah atau ke Bapak kosnya Pemohon. Selain itu, Termohon wajib mencari atau menghubungi Penasihat Hukum untuk mendapat pendampingan hukum terhadap Pemohon. Namun faktanya, Termohon belum

Hal. 22 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal itu. Pemohon baru mendapat pendampingan hukum dari Penasihat Hukum baru tanggal 29 September 2024, dan saat melakukan olah tempat kejadian perkara waktu penangkapan terhadap Pemohon tidak melibatkan Penasihat Hukum;

5. Bahwa hal ini justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP, hingga BAP Penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang Pengadilan didampingi Penasihat Hukum.” Juga sejalan dengan putusan MA NO.545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan JPU yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;
- Jadi sangat jelas penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara ini bertentangan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur **pasal 17 KUHP** khususnya terkait hal:
- penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
 - surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa;
 - tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Selain itu, tindakan Termohon juga bertentangan dengan **pasal 27 ayat (2) huruf a dan pasal 27 ayat (2) huruf h Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**, sebagaimana yang dimaksud di atas.

Penahanan dan SPDP

1. Bahwa Termohon pada tanggal 14 September 2024, menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon Nomor: SP.Han/26/IX/Res.1.24./2024/Sat Reskrim tanggal 14 September 2024, dan pada hari yang sama tanggal 11 September 2024 Pemohon ditangkap dan langsung ditahan oleh Termohon, dan pada tanggal 03 Oktober 2024, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan sebagaimana dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan selama 40 (Empat puluh) hari Nomor: SP.Han/26.a/IX/Reas.1.24./2024/SATRESKRIM;

Hal. 23 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut Pemohon yang sebelumnya telah dilakukan upaya hukum penangkapan oleh Termohon dan langsung ditahan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) hari, yang seharusnya penahanan Pemohon itu dihitung sejak tanggal penangkapan dan penahanan tepatnya pada 11 September 2024, namun dalam Surat Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 14 September 2024.

Jadi, dari segi waktu penahan Pemohon justru lebih lama dari ketentuan yang berlaku pada KUHAP, hal ini tentu sangat merugikan hak-hak hukum Pemohon akibat tindakan Termohon yang sewenang-wenang;

3. Bahwa selama menjalani masa penahanan dalam kepentingan pemeriksaan, Pemohon mengalami depresi dan jatuh sakit, namun Termohon mengakui bahwa selama masa tahanan dari tanggal 11 September s/d tanggal 16 September 2024, Pemohon tidak diberikan pengobatan atas sakit yang diderita akibat Penganiayaan oleh bawahan Termohon dalam hal ini dilakukan oleh saudara ASTEN Dkk sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahkan upaya pihak keluarga menjamin Pemohon berobat pun ditolak dengan alasan yang mengada-ada dengan mengatakan "Bapak belum bisa kami ijin untuk membesuk karena masih dalam proses pemeriksaan".
4. Bahwa bukan hanya itu, saja, Pemohon yang belum menjadi terpidana ini juga tidak diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah pada hari minggu, yang bagi Pemohon hal ini telah menghilangkan hak Pemohon untuk menjalankan ibadah di rumah ibadahnya di Gereja.

Dengan lamanya proses penahanan ini, patut pula dipertanyakan apakah Termohon dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sebelumnya telah benar-benar memiliki minimal dua alat bukti permulaan, sementara dalam BAP Pemohon, Pemohon menolak dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan tindak pidana percabulan?; Apakah Penyidik telah memiliki bukti otentik lainnya berupa hasil tes DNA terhadap kehamilan yang dialami oleh saudara "VALENTINA ANJELLICATRO GRACIA SINA" yang menerangkan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya benar-benar merupakan hasil hubungan badan dengan Pemohon?, selain itu berapa usia kehamilannya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis?, disisi lain apakah benar saudara "VALENTINA ANJELLICATRO GRACIA SINA" selama usia sekolah SMA hanya berpacaran dengan Pemohon?;

Jadi sangat jelas dalam perkara ini proses penangkapan terhadap Pemohon tidak procedural dan bertentangan dengan **pasal 17 KUHAP** khususnya terkait hal:

Hal. 24 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
- surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa;
- tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Selain itu, tindakan Termohon juga bertentangan dengan **pasal 27 ayat (2) huruf a dan pasal 27 ayat (2) huruf h Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**, sebagaimana yang dimaksud di atas.

Seadangkan tindakan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penyitaan

Bahwa pada saat Pemohon datang menemui Termohon di cabang SMA Negeri 1 Borong pada tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Sita Kaca, Desa Sita, Kec.Rana Mese, Kab. Manggarai Timur saat itu Pemohon menggunakan sepeda motor bermerek Honda Supra warna hitam dan membawa sebuah handphone genggam bermerek Samsung, kesing berwarna putih. Begitu Pemohon tiba di tempat tersebut, Pemohon melihat ada 3 (tiga) anggota polisi yang sementara berdiri di sekitar mobil pic up H Lux warna putih lalu ketiga anggota polisi tersebut menyuruh Pemohon masuk kedalam mobil, lalu salah satu anggota polisi meminta kunci motor yang dikendarai Pemohon dan meminta handphone milik Pemohon tanpa menunjukkan surat perintah penyitaan barang.

Tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon tanpa mematuhi ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 hingga 48 KUHAP maupun yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 merupakan bentuk tindakan yang melawan/melanggar hukum. Secara definisi, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menurut pasal 38 hingga pasal 48 KUHAP, proses penyitaan diatur sebagai berikut:

Izin Pengadilan

- 1. Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan.** Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termasuk ke dalam benda bergerak,

Hal. 25 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban melaporkan kepada ketua pengadilan setempat.

2. Benda-Benda yang dapat Disita

Benda-benda yang dapat disita termasuk benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Penyitaan oleh Penyidik

Penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan.

4. Penyitaan Surat atau Paket

Jika paket atau surat ditujukan kepada tersangka, penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan.

5. Penyimpanan Benda Sitaan

Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) sesuai dengan ketentuan, atau di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, kantor pengadilan negeri setempat, atau di bank milik negara jika Rupbasan belum tersedia di daerah setempat.

6. Pengambilan Benda

Benda yang tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau rusak hingga tidak dapat digunakan lagi.

Jadi terhadap tindakan penyitaan sepeda motor dan sebuah handphone (Hp) yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara *a quo* amat bertentangan dengan ketentuan pasal 38 hingga pasal 48 KUHPA khususnya terhadap butir satu yang mengatur bahwa **"Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan"**. Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termasuk ke dalam benda bergerak, dengan kewajiban melaporkan kepada ketua pengadilan setempat". Sedang terkait dalam situasi mendesak, menurut hemat kami tidak terpenuhi unsur itu, sebab saat ditangkap Pemohon bersikap kooperatif seperti tidak melarikan diri, namun memenuhi permintaan Termohon untuk bertemu di suatu tempat tepatnya di cabang ke SMA Negeri 1 Borong di Kaca, Sita, Desa Sita, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur:

A. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Yang Mulia Ketua

Hal. 26 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng atau Majelis Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar kiranya untuk dapat memutuskan Permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP-Sidik/50/IX/2024/Satreskrim, tanggal 13 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon Kepada Pemohon dengan menetapkan sebagai tersangka adalah **tidak sah** dan **tidak berdasar atas hukum** dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/IX/Res.1.24/2024/RESKRIM tanggal 14 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagai dasar dilakukan upaya hukum penangkapan adalah **tidak sah dan tidak berdasar hukum**, dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.KAP/26/IX/Res.1.24/2024/Sat. Reskrim, tanggal 14 September 2024 oleh Termohon kepada Pemohon sebagai dasar dilakukan upaya hukum penahanan adalah **tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum**, dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;
5. Menyatakan penyitaan terhadap sebuah sepeda motor bermerek Honda Supra Warna Hitam dan sebuah Handphone bermerek Samsung, kesing berwarna putih, patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan **tidak sah segala keputusan atau penetapan** yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan atas sebuah sepeda motor yang dikendarai Pemohon dalam memenuhi permintaan lisan Termohon untuk bertemu di suatu tempat yang ditentukan Termohon;
7. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan yang tidak diberitahukan kepada orang tua atau keluarga Pemohon atau ke sekolah dalam kurun waktu 2x24 jam, patut dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan tindakan Termohon yang melibatkan seorang ISTERI dari saudara ASTEN sebagai pelaku utama dalam perkara ini bukan sebagai anggota POLRI untuk melakukan penangkapan dan penyitaan beberapa barang milik Pemohon adalah patut dinyatakan sebagai tindakan yang tidak

Hal. 27 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dan proposional;

9. Menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberikan ijin atau kesempatan untuk membesuk Pemohon oleh orang tua maupun keluarganya dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal khususnya sejak tanggal penahanan 11 hingga tanggal 16 September 2024 adalah patut dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa menyatakan, perbuatan Termohon yang mematikan lampu penerangan dan CCTV di ruangan besuk tahanan Polres Manggarai Timur sebelum menganiaya Pemohon, patut dinyatakan sebagai bentuk tindakan yang sewenang-wenang dan patut dinyatakan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak bukti penganiayaan terhadap Pemohon;
11. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan kepada Pemohon dan mencabut status tersangka Pemohon segera setelah putusan ini dibacakan;
12. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan ini dibacakan dihadapan persidangan;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan Praperadilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. ***"FIAT JUSTISIA RUAT COELUM."***asan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. OBYEK PRAPERADILAN

1. Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal. 28 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

➤ Pasal 77 KUHP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

➤ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan"

➤ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa obyek praperadilan pada pokoknya ada 4 poin yakni:

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan
- 4) Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan

3. Bahwa tentang syarat penetapan Tersangka ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28

Hal. 29 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP;

4. Bahwa dalam hal ini yang menjadi dasar hukum Permohonan Praperadilan ini adalah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni Pasal 11 butir 10 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 2/PUU-XII/2014 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU—XII/2015 guna menguji keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua yang diuraikan pada poin 1 di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok permohonan ini sehingga seluruh isi dari poin I dianggap terulang pada pokok permohonan dalam poin II ini.
2. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (2) yang pada pokoknya mengatur dan menegaskan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Pasal 2 Ayat (4) "Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil";
3. Bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2016 adalah Hukum acara bagi hakim praperadilan dan bagi PEMOHON dan TERMOHON dalam memeriksa dan mengadili praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
4. Bahwa benar TERMOHON selaku Penyidik Sat Reskrim Manggarai Timur saat ini sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Cabul dan Persetubuhan anak di bawah umur yang Tersangkanya adalah PEMOHON, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/101/IX/2024/NTT/Res Manggarai Timur, tanggal 11 September 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/50/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 13 September 2024
5. Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Cabul dan Persetubuhan anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D atau kedua Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D atau ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PRRPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Hal. 30 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pelapor PAULINA PUTRIS FERNANDEZ dan terlapor YOSEF REINADEMETZ JEHPUNG, Alias FREDEN yang saat ini disebut sebagai PEMOHON dengan kronologis kejadian pertama yaitu pada bulan Maret 2024, sore hari sekitar pukul 16.00 wita, korban diajak oleh PEMOHON dan korban di mintai oleh PEMOHON untuk menjemputnya menggunakan motornya korban di kos-kosan milik saudari MAKSI di belakang SMPN 1 Borong di Golo Karot, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang kedua Dan yang Kedua Saat pulang sekolah Pelapor mengajak Korban melalui pesan Whatsapp untuk jalan-jalan ke Liang Bala dan saat itu korban mau saat PEMOHON mengajak. Kemudian PEMOHON menjemput korban di atas jalan sebelum masuk ke perumahan tempat tinggal korban. Sesampai nya di Liang Bala tepatnya di Gua-Pasir Liang Bala korban bersama PEMOHON mulai berceritera terlebih dahulu dan saat itu tempat tersebut sepi dan tidak ada orang nya hanya korban dan PEMOHON saja. Kemudian PEMOHON kembali meminta untuk berhubungan badan lagi layaknya suami isteri dengan korban, saat itu awalnya korban menolak namun PEMOHON kembali membujuk korban dengan berkata " saya (PEMOHON) sayang kamu ANGEL, PEMOHON cinta dengan kamu, PEMOHON akan bertanggung jawab dan tidak lari kalau kamu hamil" korban akhirnya mau setelah PEMOHON membujuk. Pada kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kos-kosan di Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu pelaku mengajak korban untuk menemaninya pergi tukar sepeda motor miliknya dengan adik kandungnya yang tinggal di kos-kosan di kampung Kaca. Saat itu korban mengiyakan untuk menemani PEMOHON, dan sesampainya di kos milik adik dari PEMOHON, PEMOHON yang masuk ke dalam kos milik adiknya tidak lama kemudian adiknya keluar dari dalam kos tersebut dan PEMOHON mengajak korban masuk ke dalam kos milik adiknya. Lalu kemudian sesampainya di dalam kos tersebut, PEMOHON kembali membujuk korban untuk korban mau berhubungan badan lagi dengan PEMOHON, saat itu korban menolak ajakan dari PEMOHON namun PEMOHON kembali mengancam korban jika korban tidak mau di setubuhi oleh PEMOHON, PEMOHON akan menceritakan kepada teman-teman di sekolah bahwa PEMOHON telah menyetubuhi korban dan karena ancaman tersebut akhirnya korban terpaksa mau di setubuhi oleh pelaku.

6. Bahwa permohonan PEMOHON nomor 2 poin 1 sampai dengan poin 30 merupakan rangkaian cerita yang di alami oleh PEMOHON yang bukan dilakukan oleh TERMOHON sehingga dalil tersebut haruslah di tolak atau tidak

Hal. 31 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima.

7. Bahwa pada saudara ASTEN adalah anggota Polri namun bukan seorang penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), (5) KUHP, setiap anggota Polri harus mendapatkan Surat Perintah yang di berikan oleh Penyidik untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan suatu tindak pidana.
8. Bahwa pada poin ke 3 dalil PEMOHON haruslah di tolak karena tahapan penyelidikan sebagai mana di maksud dalam pasal 1 ayat 5 KUHP serta diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tertanggal 28 Oktober 2014, sesuai tahapan Penyelidikan yaitu:
 - a. Membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/134/IX/1.24/2024/Reskrim, tanggal 11 September 2024;
 - b. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi MARTHEN CORNELIS SINA tertanggal 11 September 2024
 - c. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi PAULINA PUTRIS FERNANDEZ tertanggal 11 September 2024
 - d. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi AGUSTINUS EFRA DANGKUT tertanggal 11 September 2024
 - e. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi OKTAVIANA ADINDA BIRU tertanggal 11 September 2024
 - f. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi YOSEF REINADEMETZ JEHPUNG tertanggal 11 September 2024
 - g. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi VALENTINA ANGELLICASTRO GRACIA SINA tertanggal 12 September 2024
 - h. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan
 - i. Melaksanakan Gelar Perkara tertanggal 13 September 2024
9. Bahwa pada dalil- dalil PEMOHON pada poin 3 patutlah di tolak karena Proses perkara a quo telah melalui tahapan penyidikan dan Gelar Perkara yang di lakukan oleh TERMOHON yang mana tahapan Penyidikan tersebut yaitu :
 - a. Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/50/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim, 13 September 2024;
 - b. Membuat Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.TAP TSK/33/IX/2024/Satreskrim, tanggal 14 September 2024,
 - c. Membuat Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/50/IX/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 14 September 2024;
 - d. Membuat Berita Acara Penangkapan tanggal 14 September 2024
 - e. Membuat Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/26/IX/Res.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 14 September 2024;
 - f. Membuat Berita Acara Penahanan tanggal 14 September 2024;

Hal. 32 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membuat Surat Tanda Penerimaan Nomor:
STP/35.b/IX/RES.1.24/2024, tanggal 23 September 2024.
- h. Membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor:
SP.Sita/35/IX/RES.1.24/2024, tanggal 23 September 2024;
- i. Membuat Berita Acara Penyitaan tanggal 23 September 2024;
- j. Membuat Laporan telah dilakukan Penyitaan Nomor :
B/587/X/2024/Satreskrim, tanggal 01 Oktober 2024;
- k. Membuat Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan, Nomor :
B/586/X/2024/Satreskrim, tanggal 01 Oktober 2024;
- l. Penetapan Nomor 58/Pen.Pid Sus-SITA/2024/PN Rtg, tanggal 11
Oktober 2024.

10. Bahwa tahapan penyelidikan, penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara a quo tersebut sudah sesuai dengan Pasal 10, sampai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan sudah memenuhi syarat penetapan Tersangka yang ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara a quo oleh TERMOHON berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- Keterangan saksi
- Keterangan Ahli
- Surat

11. Bahwa sesuai uraian fakta a quo, Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 14 ayat (1) huruf g antara lain menyatakan "di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : huruf g, melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dalam Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan lainnya "Berdasarkan asas, peraturan yang kemudian akan menyampingkan peraturan sebelumnya (lex posterioriderogat le priori) maka TERMOHON berhak melakukan penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON atau Tersangka.

12. Bahwa TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON atau Tersangka telah memenuhi syarat yang telah di tentukan dalam pasal 18 ayat (1) dan pasal 21 ayat (2) KUHAP yaitu memberikan Surat perintah Penangkapan dan Penahanan pada PEMOHON atau Tersangka

Hal. 33 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan identitas Tersangka yang menyebutkan alasan Penangkapan dan Penahanan serta tempat ia di periksa atau ditahan, kelengkapan formal Surat Perintah Penangkapan atau Penahanan telah di akui kebenarannya oleh PEMOHON atau tersangka dalam permohonan Praperadilannya, oleh karena itu pengakuan PEMOHON atau tersangka a quo merupakan bukti yang tidak dapat di sangka kebenarannya bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan pada PEMOHON atau Tersangka telah memenuhi syarat formal seperti yang di tentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

13. Pada fakta poin 8 sampai dengan 9 saudara ASTEN tidak masuk dalam semua surat Perintah sehingga perbuatan saudara ASTEN tersebut tidak masuk dalam upaya paksa proses Penyelidikan dan Penyidikan dugaan kasus tidak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur, dan merupakan perbuatan individu sebagai seorang ayah korban sehingga permohonan PEMOHON praperadilan harus di tolak seluruhnya.

14. Bahwa perbuatan saudara ASTEN telah dilaporkan secara resmi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/104/SPKT/POLRES MANGGARAI TIMUR POLDA NTT, tanggal 17 September 2024 dan laporan tersebut sudah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan sesuai dengan Nomor: SPSidik/55/RES.1.6/X/2024 , tanggal 8 Oktober 2024. Kasus tersebut sudah dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng atas nama tersangka MARTHEN CORNELIS SINA alias ASTEN dengan Nomor : BP/43/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024.

15. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

Majelis Hakim yang mulia

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukuman bahwa Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan dan Penyitaan kasus dugaan tindak Pidana Cabul dan Persetubuhan anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D atau kedua Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D atau ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Hal. 34 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERRPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON adalah SAH.

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian jawaban kami, atas kearifan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus Perkara ini, kami haturkan limpah terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 6 November 2024 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti surat P-1 tentang Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/26/IX/Res.1.24/2024/RESKRIM atas nama Tersangka YOSEF FREINADEMETZ JEHPUNG, dikeluarkan di Borong pada tanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Manggarai Timur;
2. Bukti surat P-2 tentang Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/50/IX/Res.1.24/2024/RESKRIM, yang dikeluarkan di Borong oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Manggarai Timur pada tanggal 14 September 2024;
3. Bukti surat P-3 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/26.a/IX/RES.1.24/2024/SATRESKRIM atas nama Tersangka YOSEF FREINADEMETZ JEHPUNG alias FREDEN, dikeluarkan di Borong pada tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Manggarai Timur;
4. Bukti surat P-4 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi korban atas nama Eko Yanuar Putra Passu pada tanggal 09 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 Wita yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Manggarai Timur;
5. Bukti surat P-5 tentang foto copy sesuai dengan aslinya surat tanda terima pada tanggal 21 Oktober 2024 atas nama penerima WAHYUDIN HAS tanggal 21

Hal. 35 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 perihal surat pencabutan surat kuasa terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dibawah umur dan surat pencabutan pemberlakuan surat kuasa terkait dugaan penganiayaan;

6. Bukti surat P-6 tentang foto copy sesuai dengan aslinya surat tanda terima pada tanggal 23 Oktober 2024 atas nama penerima Emie Dasy surat pencabutan surat kuasa terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dibawah umur dan surat pencabutan pemberlakuan surat kuasa terkait dugaan penganiayaan;
7. Bukti surat P-7 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum AFB kepada Kapolres Manggarai Timur CQ Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur perihal pencabutan pemberlakuan surat kuasa terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dibawah umur tetap terhitung tanggal 29 September 2024 bukan tertanggal 14 September 2024 dan pencabutan pemberlakuan surat terkait dugaan penganiayaan tetap terhitung sejak tanggal 29 September 2024 bukan tanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan di borong tanggal 21 oktober 2024;
8. Bukti surat P-8 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/104/IX/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI TIMUR/POLDA NTT, Pelapor SENSIANUS TATU tertanggal 17 September 2024;
9. Bukti surat P-9 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: RSUD/RM/VER/IX/2024 atas nama terperiksa YOSEF FREINADEMETZ JEHPUNG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Borong tertanggal 17 Oktober 2024;
10. Bukti surat P-10 tentang foto copy sesuai dengan print out foto YOSEF FREINADEMETZ JEHPUNG yang mengalami lebam yang diambil di dalam tahanan Polres Manggarai Timur;
11. Bukti Surat P-11 tentang foto copy sesuai dengan print out foto tangkapan layar chating / pesan text atas nama Timi De Freden dan Angell;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDUARDUS EJO dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden yang dalam perkara ini sebagai Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden, tetapi lebih dari derajat ketiga;
 - Bahwa Sampai dengan saat ini Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden

Hal. 36 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada ditahanan Polres Manggarai Timur;

- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon bahwa ia ditangkap pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Golo Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Saksi pernah membesuk Pemohon sejak ia ditahan;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, tetapi pada saat itu Saksi tidak diijinkan untuk bertemu dengan Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat dibesuk;
- Bahwa Saksi pergi sendiri membesuk Pemohon;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 dan pada saat itu Saksi bersama dengan keluarga dari Pemohon yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan tidak diijinkan juga karena alasannya diluar jam besuk;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 dan yang pergi besuk pada saat itu Saksi, saudara Benediktus Ndau bersama dengan orang tua Pemohon dan pada hari itu baru diijinkan untuk bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pada saat itu kita dikasih bertemu kurang lebih selama 1 (satu) menit saja secara bergilir dan ruang pertemuan/besuk itu juga sulit untuk menyampaikan pesan/bercerita karena dibatasi oleh kaca, sehingga Pemohon agak susah mendengar suara Saksi begitu juga sebaliknya oleh karena itu Saksi sempat meminta Pemohon untuk berdiri diatas kursi menjangkau lubang yang terdapat pada pembatas tersebut agar Saksi dapat mendengarkan suara Pemohon;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Pemohon mengapa wajah/mukannya bengkak dan pada saat itu Pemohon mengaku bahwa karena ia menangis, tetapi Saksi tidak percaya dan meminta untuk Pemohon jujur dan Ia pun menjawab dengan jujur bahwa ia dipukul oleh seorang Anggota Polisi pada Polres Manggarai Timur yang bernama Asten yang merupakan bapak dari (Angel) pacarnya yang telah ia hamili;
- Bahwa Saksi tidak tanya karena waktu yang diberikan untuk bertemu Pemohon sangat singkat dan kami baru diberikan beberapa surat oleh Petugas Kepolisian yang bernama Simson Bang pada tanggal 15 September 2024;
- Bahwa Surat Laporan dari Ibunya Angel, Surat perintah Penangkapan terhadap Pemohon, Surat Penahanan terhadap Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon yang melakukan penangkapan terhadap dirinya adalah orang tua pacarnya (Asten dan Istri) beserta dengan 3 (tiga) Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat itu Pemohon mengaku bahwa kurang lebih selama 3 (tiga) hari Pemohon tidak bisa melihat dengan jelas dan saat itu juga Saksi melihat

Hal. 37 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada darah pada jaketnya, sehingga pada hari itu juga Saksi bersama orang tua Pemohon bertemu langsung dengan Kapolres Manggarai Timur dan melaporkan keadaan tersebut, sehingga saat itu Kapolres memerintahkan petugas Propam untuk mendampingi Saksi bersama dengan orang tua Pemohon melaporkan Anggota Polisi yang bernama Asten atas kasus penganiayaan dan Saksi meminta untuk Pemohon di Visum;

- Bahwa hasil Visum pada saat itu, Saksi tidak mengerti karena menggunakan istilah kedokteran;
 - Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 bapak Pemohon menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa pada saat itu bapak pemohon bersama dengan saudara Benediktus Ndaui pergi mengantar beras ke kosnya Pemohon dan pada saat itu Pemohon tidak berada di kos, lalu diberitahu oleh tetangga kosnya Pemohon bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi menyarankan bapak Pemohon untuk pergi ke Polres dan bertemu dengan Pemohon, tetapi sampai di Polres menurut bapak Pemohon bahwa ia tidak dapat bertemu dengan Pemohon lalu pada keesokan harinya tanggal 14 September 2024 Saksi pergi ke Polres untuk bertemu dengan Pemohon, tetapi tidak diijinkan juga untuk bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa Menurut Pemohon barang yang disita darinya berupa Sepeda Motor dan Handphone;
 - Bahwa barang tersebut disita Pada saat penangkapan itu;
 - Bahwa Setahu Saksi tidak ada surat perintah penyitaan pada saat disita barang-barang milik Pemohon disita;
2. Saksi **BENEDIKTUS NDAU** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden yang dalam perkara ini sebagai Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Keponakan Saksi;
 - Bahwa Sampai dengan saat ini Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden masih berada ditahanan Polres Manggarai Timur;
 - Bahwa Menurut pengakuan Pemohon bahwa ia ditangkap pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Golo Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Awalnya bapak pemohon bersama dengan Saksi pergi ke kosnya Pemohon dan pada saat itu Pemohon tidak berada di kos, lalu diberitahu oleh teman-temannya bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Polisi sejak tanggal 11 September 2024 karena sudah menghamili Anak seorang Anggota Polisi;

Hal. 38 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Saksi setelah mendapatkan informasi bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Polisi, Pada saat itu Saksi bersama bapak Pemohon pergi ke Polres untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar karena tidak ada surat pemberitahuan ke orang tua Pemohon dan sampai disana kami bertemu dengan seorang Anggota Polisi bernama Simson Bang dan ia mengatakan bahwa benar Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden telah ditahan di Polres Manggarai Timur karena telah menghamili anak dari Anggota Polisi;
- Bahwa menurut Simson Bang bahwa Yosef Freinademetz Jehapung alias Freden ditangkap pada tanggal 11 September 2024;
- Bahwa Tidak diijinkan untuk bertemu dengan Pemohon karena alasannya bukan hari besuk, sehingga Saksi meminta bantuan agar bagaimana bisa dapat menghubungi Pemohon dan disitulah terjadi tukar-menukar nomor telpon antara Saksi dengan Polisi yang bernama Simson Bang dan Saksi diminta mengirim foto Kartu Keluarga Pemohon yang diminta oleh Simson Bang ke nomornya, setelah itu Saksi sempat menelpon karena Ibu Pemohon ingin berbicara dengan Pemohon tetapi karena selalu tidak bisa, sehingga pada tanggal 15 September 2024 kami keluarga mengambil keputusan untuk datang ke Polres dan disana kami bertemu kembali dengan Polisi Simson Bang di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) lalu kami diberikan surat yang isinya perintah penangkapan tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Surat perintah Penyitaan tidak ada;
- Bahwa Ada surat Visum dan surat perpanjangan penahanan;
- Bahwa saksi tidak ingat Kapan menerima surat perpanjangan penahanan;
- Bahwa menurut Pemohon bahwa ia dipukul di perjalanan dalam mobil, jembatan Waelaku sampai Pemohon tidak sadar dan baru sadar setelah sampai di pintu masuk Polres, kemudian diruang besuk Polres juga Pemohon sempat dipukul dalam kondisi lampu dimatikan sehingga gelap pada saat itu;
- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon motor dan handphone disita pada saat pemohon ditangkap;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi atas nama Efronius Aldin Mutman yang memiliki hubungan darah dengan Pemohon, sebagaimana dalam Pasal 172 RBg maka saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi atas nama Konstatinus Tampur, Hakim menilai bahwa saksi tersebut hadir menonton persidangan di ruang sidang pada agenda pemeriksaan saksi, Dalam hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur larangan bagi saksi untuk menonton persidangan. Berbeda dengan hukum pidana yang memiliki aturan lebih ketat dalam memisahkan saksi dari persidangan sebelum mereka memberikan keterangan (untuk

Hal. 39 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga objektivitas), dalam perkara perdata hal ini lebih fleksibel. Namun, prinsip umum dalam persidangan tetap menganjurkan agar saksi tidak mendengar kesaksian saksi lain atau proses persidangan sebelum memberikan kesaksiannya untuk menjaga objektivitas. Hakim memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan, dalam hukum acara perdata terdapat Prinsip Pemisahan Saksi dalam Persidangan Perdata, Meski tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata atau HIR/RBg, prinsip ini sering diterapkan untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh kesaksian atau fakta yang muncul dalam persidangan. Hakim dalam perkara perdata memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan bobot kesaksian yang diberikan dan bisa memandang keterlibatan saksi yang menonton persidangan sebagai berpotensi mengurangi objektivitas kesaksiannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti surat T-1 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan nomor SP Lidik/1341Y/RES 1 24/2024/Satreskrn tanggal 11 September 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur;
2. Bukti surat T-2 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Wawancara Saksi atas nama Paulina Putris Fernandez tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Resor Manggarai Timur;
3. Bukti surat T-3 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Wawancara Saksi atas nama Marthen Cornelis Sina tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur;
4. Bukti surat T-4 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Wawancara Saksi atas nama Agustinus Efra Dangkut tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur;
5. Bukti surat T-5 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Wawancara Saksi atas nama Oktaviana Adinda Biru tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur;
6. Bukti surat T-6 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Wawancara Anak Korban atas nama Valentina Angellicastro Gracia Sina tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Hal. 40 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Rasor Manggara Timur;

7. Bukti surat T-7 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan oleh Ilham Gesta Rahman dan kawan-kawan tanggal 12 September 2024 atas Laporan Polisi nomor: LP/B/101/IX/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI TIMUR/POLDA NTT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur;
8. Bukti surat T-8 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara oleh Ilham Gesta Rahman tanggal 13 September 2024 atas Laporan Polisi nomor: LP/B/101/IX/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI TIMUR/POLDA NTT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur;
9. Bukti surat T-9 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Dokumentasi Gelar Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Anak Di Bawah Umur yang Dilakukan Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 13 September 2024;
10. Bukti surat T-10 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/50/IX/RES.1.24./2024 Satreskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 13 September 2024;
11. Bukti surat T-11 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Tersangka Nomor S-TAP TSK/33/IX/2024/ Satreskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024;
12. Bukti surat T-12 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./50/IX/Res, 1.24./2024/Reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024;
13. Bukti surat T-13 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penangkapan terhadap Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024;
14. Bukti surat T-14 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan nomor SP.Han/26/IX/Res.1.24/2024/RESKRIM terhadap Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024;
15. Bukti surat T-15 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penahanan atas nama Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024;

Hal. 41 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti surat T-16 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan nomor STP/35.a/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim atas nama pemilik barang Paulina Putris Fernandez yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 23 September 2024;
17. Bukti surat T-17 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan nomor STP/35.b/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim atas nama pemilik barang Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 23 September 2024;
18. Bukti surat T-17 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan nomor SP.Sita/35/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim diperintahkan kepada Ilham Gesta Rahman dan kawan-kawan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 23 September 2024;
19. Bukti surat T-19 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan terhadap barang-barang milik Paulina Putris Fernandez dan Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 23 September 2024;
20. Bukti surat T-20 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng nomor B/587/X/2024/Satreskrim perihal Laporan telah dilakukan penyitaan tanggal 1 Oktober 2024;
21. Bukti surat T-21 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng nomor B/586/X/2024/Satreskrim perihal Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan tanggal 1 Oktober 2024;
22. Bukti surat T-22 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan nomor 58/PenPid.Sus-SITA/2024/PN RTG atas nama tersangka Yosef Freinademetz Jehapung tanggal 11 Oktober 2024;
23. Bukti surat T-23 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Agrifa Eko Albert Sembiring. Sp. OG dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024;
24. Bukti surat T-24 tentang foto copy sesuai dengan printout Visum Et Repertum nomor RSUD/RM/018/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Borong tanggal 12 September 2024;
25. Bukti surat T-25 tentang foto copy sesuai print out Laporan Polisi nomor LP/B/104/IX/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI TIMUR/POLDA NTT sebagai pelapor Sensianis Tau dan sebagai terlapor Asten yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Manggarai Timur pada tanggal 17 September

Hal. 42 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

26. Bukti Surat T-26 tentang foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/55X/RES.1.6./2024/Satreskrim memerintahkan Manase Panala dan kawan-kawan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 8 September 2024;
27. Bukti Surat T-27 tentang foto copy sesuai aslinya Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai nomor B/670/X/2024/SatReskrim perihal Pengiriman berkan perkara a.n Tersangka Marthen Cornelis Sina Alias Asten yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 22 September 2024;
28. Bukti Surat T-28 tentang foto copy sesuai aslinya Surat Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan atas nama Tersangka Kepada Keluarga Tersangka: Yosef Reinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 15 September 2024;
29. Bukti Surat T-29 tentang foto copy sesuai aslinya Surat Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka Kepada Keluarga Tersangka: Yosef Reinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 3 Oktober 2024;
30. Bukti Surat T-30 tentang foto copy sesuai aslinya Surat Dokumentasi Ekspedisi Tanda Terima Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka atas nama Yosef Reinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan

Hal. 43 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya penyidikan, tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, tidak sahnya penyitaan, tidak sahnya penetapan tersangka dan tindakan penyidikan untuk perkara Pemohon;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu ruang lingkup praperadilan. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap, pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan adanya Uji Materiil terhadap KUHAP dan telah pula terdapat putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan, terdapat perluasan objek praperadilan sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA 4/2016) yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Hal. 44 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- (3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa hukum acara Praperadilan telah diatur tegas dalam KUHAP akan tetapi tidak mengatur secara tegas apakah menggunakan hukum acara pidana atau perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat permohonan ganti rugi maka berlaku ketentuan hukum acara perdata, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA 4/2016 menyatakan bahwa Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil, dengan demikian dari ketentuan tersebut Hakim menyimpulkan bahwa terdapat 3 objek perkara yang diperiksa dalam proses praperadilan yang diperiksa dengan hukum acara perdata dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil, maka hukum acara praperadilan tidak dapat dipisahkan atau dibedakan antara alasan permohonan praperadilan, hal ini tidaklah logis apabila antar alasan permohonan praperadilan memiliki hukum acara yang berbeda, **maka terhadap seluruh objek praperadilan berlaku hukum acara perdata** (baik proses beracara, ketentuan saksi dan ketentuan pembuktian alat bukti dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formil Jawaban Termohon karena terdapat keberatan aspek formil jawaban Termohon dalam Replik Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Pemohon angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dapat disimpulkan bahwa Pemohon keberatan jika Termohon mengajukan jawaban berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Reserse Polres Kupang, Nomor: Sprin/205/XI/2024 tanggal 04 November 2024 sedangkan pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polres Manggarai Timur, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplik Termohon angka 1 (satu), dapat disimpulkan bahwa Termohon memiliki legal standing untuk mengajukan jawaban, karena dalam jawaban Termohon yang tertulis Kepolisian Resor Kupang merupakan

Hal. 45 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan dan sebagai dasar Termohon hadir di persidangan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Manggarai Timur Nomor : Sprin / 390 / XI / 2024 tanggal 04 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus Kapolres Manggarai Timur Nomor : SK/205/XI /2024/Satreskrim tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa *Legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Menurut Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (hal. 176) menjelaskan bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi ("MK"), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Relas Panggilan nomor 3/Pid.Pra/2024/PNRtg jurusita pengganti Pengadilan Negeri Ruteng telah bertemu langsung dengan Termohon melalui Kasat Reskrim Manggarai Timur, maka Termohon mengetahui apabila dirinya telah ditarik dalam perkara praperadilan *a quo*, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolres Manggarai Timur Nomor : SK/205/XI /2024/Satreskrim tanggal 04 November 2024 dapat disimpulkan bahwa saudara ILHAM GESTA RAHMAN, FARREL LEONDY, MANASE PANALA, SIMSON BANG dan INDRA SURYAWAN dalam jabatannya sebagai penerima kuasa berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Termohon untuk menghadiri persidangan perkara nomor 3/Pid.Pra/2024/PNRtg dan untuk membuat/ menyusun eksepsi dan jawaban, duplik, mengajukan alat bukti dan menolak bukti lawan, selanjutnya dalam Surat Perintah Kapolres Manggarai Timur Nomor : Sprin / 390 / XI / 2024 tanggal 04 November 2024 pula kelima orang tersebut diperintahkan oleh Termohon dalam jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai Penasihat Hukum atau mewakili Termohon Kepala Satuan Reskrim Polres Manggarai Timur, Hakim menyimpulkan bahwa dari kedua surat tersebut tidak ditemukan bahwa surat kuasa dan surat tugas berasal dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang, selain itu Hakim dalam persidangan tanggal 4 November telah memeriksa surat kuasa dan surat Tugas Termohon yang hadir di persidangan, maka Jawaban Termohon yang menyatakan jika kelimanya mengajukan berdasarkan surat tugas dari Polres Kupang merupakan kesalahan pengetikan, sehingga ***legal standing* penerima kuasa / penerima tugas dari Termohon adalah sah secara hukum;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan, jawaban, Replik, Duplik dalam perkara *a quo* terhdapat pokok permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah atau Tidak?;

Hal. 46 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah atau Tidak?;
3. Apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah Sah atau Tidak?;
4. Apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Apakah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tentang Fakta Hukum Penangkapan dan Penahanan Pemohon oleh Termohon angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27 dan angka 28 serta dalil dengan judul "penangkapan", dapat disimpulkan bahwa Pada tanggal 11 September 2024 Pemohon dihubungi pihak kepolisian dan meminta Pemohon untuk datang ke Polres Manggarai Timur, kemudian Pemohon menuju Polres Manggarai Timur dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi di tengah perjalanan motor Pemohon mogok dan berhenti, selanjutnya Pemohon menghubungi pihak kepolisian untuk bertemu ditengah perjalanan tersebut, kemudian saudara Asten yang merupakan anggota kepolisian menuju ke tempat Pemohon kemudian saudara Asten beserta 3 anggota polisi lainnya menangkap Pemohon dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil saudara Asten telah melakukan pemukulan terhadap Pemohon. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 orang tua Pemohon mengetahui jika pemohon ditangkap oleh polisi, kemudian orang tua Pemohon mendatangi Polres Manggarai Timur untuk bertemu dengan Pemohon akan tetapi tidak diperbolehkan pihak kepolisian, kemudian orang tua pemohon datang lagi ke polres Manggarai Timur pada tanggal 15 September 2024, sesampainya di kantor polres Manggarai Timur orang tua pemohon tidak diperbolehkan bertemu dengan Pemohon dan diberikan surat oleh pihak kepolisian berupa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan, selanjutnya orang tua pemohon datang lagi ke polres Manggarai Timur pada tanggal 17 September 2024 untuk bertemu dengan Pemohon, setelah bertemu dengan Pemohon, orang tua Pemohon kaget karena Pemohon mengalami luka-luka dan menurut keterangan Pemohon dikarenakan dipukul oleh saudara Asten kemudian orang tua Pemohon melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, dapat disimpulkan bahwa saudara Asten bukanlah penyidik akan tetapi seorang anggota kepolisian, selanjutnya terhadap penangkapan yang dilakukan oleh

Hal. 47 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Pemohon angka 6 dan angka 7 dapat disimpulkan bahwa saudara Asten merupakan anggota kepolisian akan tetapi bukan sebagai penyidik atau penyidik pembantu. Bahwa Pasal 11 KUHAP mengatur tentang Penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (4)

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Pasal 5 ayat (1)

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
dst;

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;

Pasal 18

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anggota kepolisian merupakan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Tersangka setelah mendapatkan perintah dari penyidik untuk melakukan penangkapan dengan menunjukan surat tugas terkecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P-2 tentang Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/50/IX/Res.1.24/2024/RESKRIM dapat diperoleh fakta bahwa terdapat surat perintah penangkapan yang diperintahkan kepada saudara Ilham Gesta Rahman,

Hal. 48 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel untuk melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024 yang berlaku sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 15 September 2024 yang diterima oleh Tersangka / Pemohon pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 dengan tanda tangan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi EDUARDUS EJO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menurut pengakuan Pemohon bahwa ia ditangkap pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Golo Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 dan tanggal 16 September 2024 saksi datang ke Polres manggarai timur untuk menjenguk Pemohon akan tetapi tidak diijinkan, Bahwa pada hari selasa tanggal 17 September 2024 bersama dengan orang tua Pemohon dan pada hari itu baru diijinkan untuk bertemu dengan Pemohon. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi BENEDIKTUS NDAU pada pokoknya menerangkan bahwa Menurut pengakuan Pemohon bahwa ia ditangkap pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Golo Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 15 September 2024 saksi dan keluarga mengambil keputusan untuk datang ke Polres dan disana kami bertemu kembali dengan Polisi saudara Simson Bang di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) lalu kami diberikan surat yang isinya perintah penangkapan tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia ditangkap pada tanggal 11 September 2024 akan tetapi bukti surat P-2 Pemohon mengakui dengan pengakuan berupa penandatanganan surat tugas penangkapan bahwa Pemohon ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 14 September 2024, dengan demikian Pemohon mengakui bahwa ia ditangkap pada tanggal 14 September 2024, hal ini bertentangan dengan dalil Pemohon dengan cerita Pemohon kepada para saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tidak mendalilkan bawa saudara Asten yang melakukan penangkapan terhadap pemohon, akan tetapi penangkapan terhadap pemohon sesuai dengan prosedural sebagaimana dalil jawaban angka 8 dan angka 9;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti untuk menyangkal dalil Pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat T-12 tentang Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./50/IX/Res, 1.24./2024/Reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Raser Manggara Timur tanggal 14 September 2024, dapat

Hal. 49 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa terdapat surat perintah penangkapan yang diperintahkan kepada saudara Ilham Gesta Rahman, Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel untuk melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024 yang berlaku sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 15 September 2024 dimana surat perintah penangkapan tersebut diterima oleh Tersangka / Pemohon pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 dengan tanda tangan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat T-13 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penangkapan terhadap Yosef Freinademetz Jehapung yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Rasor Manggara Timur tanggal 14 September 2024, diperoleh fakta bahwa saudara Ilham bersama-sama dengan saudara Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dengan jalan pelaksanaan penangkapan Pemohon ditangkap setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan di Polres Manggarai Timur yang ditandatangani oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan Pemohon, maka Pemohon mengakui bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 14 September 2024 setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 dan T-13 Hakim berpendapat bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 14 September 2024 berdasarkan surat tugas dan surat tugas tersebut diberikan kepada Pemohon dan dilanjutkan pembuatan berita acara penangkapan, bahwa Pemohon mengakui dalam berita acara bahwa ia ditangkap pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dengan cara menandatangani Berita Acara Penangkapan tersebut dan terhadap cara penangkapan tersebut, Pemohon pula telah menerima surat tugas pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa sidang perkara praperadilan mencari kebenaran formil dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil, dengan Pemohon menandatangani Surat Tugas penangkapan dan berita acara penangkapan tersebut, maka Pemohon mengakui secara formil bahwa Pemohon dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara kebenaran formil bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengetahui bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dari cerita Pemohon, maka para saksi dinilai keterangannya diperoleh dari penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*) bukan dilihat dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP). Bahwa syarat materiil seorang saksi sebagai alat

Hal. 50 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan Pasal 171 HIR / 308 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata, yakni memberikan keterangan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Perluasan makna saksi ini tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 306 Rbg dinyatakan bahwa "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*" dan Pasal 307 RBg dinyatakan bahwa "*Jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan*", maka dapat disimpulkan bahwa keterangan Para Saksi Pemohon tidak bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti surat ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti, bahwa terhadap pertimbangan ini berlaku pula pada pokok pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menadailikan bahwa saudara Asten sebagai anggota kepolisian bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan Penangkapan, Pemohon tidak mengetahui anggota kepolisian lainnya itu siapa saja yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon, bahwa apabila saudara Asten melakukan penangkapan diperbolehkan secara Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1) KUHAP) karena saudara Asten merupakan anggota kepolisian yang merupakan penyelidik (bukti surat T-26) sepanjang penangkapan tersebut terdapat perintah dari Penyidik kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan, bahwa Pemohon mengakui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu saudara Ilham bersama-sama dengan saudara Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel berdasarkan bukti surat T-13 yang telah pertimbangan diatas, selanjutnya berdasarkan dalil jawaban Termohon pada pokoknya menyatakan fakta poin 8 sampai dengan 9 saudara Asten tidak masuk dalam semua surat Perintah sehingga perbuatan saudara Asten tersebut tidak masuk dalam upaya paksa proses Penyelidikan dan Penyidikan dugaan kasus tidak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur, dan merupakan perbuatan individu sebagai seorang ayah korban sehingga permohonan PEMOHON praperadilan harus di tolak seluruhnya, Hakim

Hal. 51 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan saudara Asten tersebut bukanlah tindakan upaya paksa akan tetapi tindakan yang telah masuk dalam delik hukum pidana terlebih lagi saudara Asten melakukan hal tersebut tidak membedakan antara jabatannya dan sebagai ayah dari anak korban, maka hal tersebut tidak termasuk dalam formil prosedural sebagai objek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa *Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan*, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan Penangkapan Tersebut dilakukan pada tanggal 11 September 2024, Pemohon mendalilkan bahwa keluarga Pemohon mendapatkan surat tugas penangkapan pada tanggal 15 September 2024, oleh karena fakta hukum dinyatakan bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 14 September 2024, dihubungkan dengan bukti surat T-28 dan bukti surat T-30, bahwa keluarga Pemohon menerima surat penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 15 September 2024, Hakim berpendapat bahwa KUHAP tidak mengatur tentang jangka waktu pemberian surat penangkapan Tersangka kepada keluarga Tersangka, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) memberikan tafsir kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP harus dimaknai selama 7 hari, bahwa fakta hukum dinyatakan jika keluarga Pemohon menerima surat Penangkapan 1 (satu) hari setelah surat tugas penangkapan diterbitkan, maka Hakim menilai waktu memberikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut dinilai patut;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat mendalilkan bahwa isteri saudara Asten melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan, sehingga ada perbuatan aktif yang dilakukan oleh Isteri saudara Asten, sedangkan dalam dalil Pemohonan Pemohon mendalilkan bahwa yang melakukan penangkapan adalah saudara Asten beserta anggota kepolisian lainnya dan ada isteri saudara Asten, hal ini bertentangan antara dalil pemohon dimana dalam Repliknya Pemohon menyatakan ada tindakan hukum yang dilakukan oleh isteri saudara Asten, sedangkan dalam dalil Pemohon isteri saudara Asten hanya bersifat pasif, selain itu Pemohon tidak mendalilkan dan membuktikan bahwa Isteri saudara Asten apakah seorang anggota kepolisian atau bukan hanya disebut sebagai orang “awam”, dimana makna kata awam adalah orang biasa, orang kebanyakan, tidak istimewa, maka makna kata awam tidak dispesifikan awam dari hal apa, apabila anggota kepolisian dihadapkan dengan dunia kedokteran, maka anggota kepolisian tersebut termasuk dalam orang awam dari segi ilmu kedokteran, apabila Isteri saudara Asten bukan anggota kepolisian dan melakukan tindakan hukum yang melanggar Undang-Undang, maka Pemohon dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 52 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat membuktikan secara formil terkait tidak sahnya penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dinilai sah secara hukum;

Ad.2. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon pada bagian landasan yurisdis yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasarkan 2 (dua) alat bukti serta dalil permohonan tentang Penyidikan dan Upaya Paksa penetapan tersangka angka 1 dan angka 2 serta dalil pada bagian penangkapan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 11 September 2024 sedangkan surat perintah penangkapan dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024 berdasarkan laporan tanggal 11 September 2024, bahwa menurut hukum, jika seseorang telah berstatus sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak serta-merta langsung ditangkap. Namun, bahwa pada berdasarkan pasal 19 ayat (2) KUHAP, penangkapan dapat dilakukan jika tersangka mangkir dari panggilan resmi dua kali berturut-turut tanpa alasan jelas. Dalam hal penetapan tersangka tidak sah menurut hukum karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon pada pokoknya proses penetapan Tersangka telah sesuai prosedur dan telah memenuhi alat bukti keteanangan saksi, keterangan ahli dan surat sebagaimana dalam dalil jawaban angka 8, angka 9 dan angka 10;

Menimbang, bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Selain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kaidah hukum lain yaitu Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai

Hal. 53 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ' bukti permulaan " , "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA 4/2016 dinyatakan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mendalilkan bahwa jika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, tidaklah serta merta ditangkap akan tetapi diperlukan panggilan sebanyak 2 kali terlebih dahulu, apabila Tersangka mangkir terhadap panggilan, maka baru dapat dilakukan penangkapan, Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum pemohon salah menafsirkan Pasal 19 ayat (2) KUHP, pasal tersebut berlaku pada pelaku pelanggaran bukan pelaku kejahatan, dalam terminologi hukum Pidana terdapat perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran, penangkapan terhadap tersangka pelaku kejahatan tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 11 September 2024 sedangkan surat tugas penangkapan diterbitkan pada tanggal 14 September 2024, maka Termohon dalam melakukan penetapan tersangka tidaklah memiliki alat bukti yang cukup, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi tidak ada yang relevan terkait kurangnya alat bukti Termohon untuk melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, bukti surat T-2, bukti surat T-3, bukti surat T-4, Bukti Surat T-5, bukti surat T-6, bukti surat T-7, bukti surat T-8, Bukti surat T-11, bukti surat T-23 dan bukti surat T-24, Diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dengan dikeluarkan surat perintah penyelidikan pada tanggal 11 September 2024, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi pada tanggal 11 September 2024, Termohon telah melakukan pemeriksaan pada diri korban dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 12 September 2024, Termohon telah melakukan pemeriksaan ahli pada tanggal 14 September 2024, Termohon telah melakukan gelar perkara yang dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara pada tanggal 13 September 2024, atas dasar tersebut Termohon mengeluarkan surat ketetapan tersangka nomor S-TAP TSK/33/IX/2024/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024, Hakim berpendapat bahwa setelah

Hal. 54 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati bukti-bukti surat tersebut dan diperoleh fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka Termohon melakukan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti surat dan alat bukti ahli, bahwa alat bukti-alat bukti tersebut diperoleh sebelum dikeluarkannya surat Penetapan Tersangka, dengan demikian Termohon dalam melakukan penetapan tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dikeluarkan Termohon adalah sah secara hukum;

Ad.3. Apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah Sah atau Tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada bagian “penyitaan”, dinyatakan bahwa pada saat Pemohon datang menemui Termohon di cabang SMA Negeri 1 Borong pada tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Sita Kaca, Desa Sita, Kec.Rana Mese, Kab. Manggarai Timur saat itu Pemohon menggunakan sepeda motor bermerek Honda Supra warna hitam dan membawa sebuah handphone gengam bermerek Samsung, kesing berwarna putih. Begitu Pemohon tiba di tempat tersebut, Pemohon melihat ada 3 (tiga) anggota polisi yang sementara berdiri di sekitar mobil pic up H Lux warna putih lalu ketiga anggota polisi tersebut menyuruh Pemohon masuk kedalam mobil, lalu salah satu anggota polisi meminta kunci motor yang dikendarai Pemohon dan meminta handphone milik Pemohon tanpa menunjukkan surat perintah penyitaan barang, Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan. Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termasuk ke dalam benda bergerak, dengan kewajiban melaporkan kepada ketua pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon pada pokoknya proses penyitaan telah sesuai sebagaimana dalam dalil jawaban angka 8, angka 9 dan angka 10;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya bahwa penyitaan tidak dilakukan sesuai prosedur mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat Pemohon bahwa tidak ada yang relevan terkait penyitaan barang milik Pemohon, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya dinyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui proses penyitaan Handphone dan motor milik Pemohon, akan tetapi mendengar cerita dari Pemohon bahwa barang milik Pemohon telah disita oleh Termohon pada saat Penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati KUHAP, dalam hal penyidik melakukan penyitaan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP;

Hal. 55 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-17, bukti surat T-18, bukti surat T-19, bukti surat T-20, Bukti Surat T-21 dan bukti surat T-22, dapat diperoleh fakta bahwa Termohon telah menerima barang penyitaan berupa 1 lembar celana pendek, 1 unit sepeda motor honda supra, 2 lembar STNK EB 4355 P, 1 lembar surat keterangan pajak daerah dan 1 buah kunci kontak sepeda motor dari Pemohon yang dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon beserta kedua orang saksi Pada Tanggal 23 September 2024, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani Pemohon, Termohon dan dua orang saksi, serta Termohon telah melakukan surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 1 oktober 2024 atas penyitaan barang-barang tersebut serta telah Terbit Penetapan persetujuan penyitaan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara formil terkait tidak sah nya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 48 KUHP, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan barang barang milik Pemohon yang disita oleh Termohon pada saat penangkapan berdasarkan cerita dari Pemohon sehingga dinilai keterangannya diperoleh dari penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*) bukan dilihat dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP). Bahwa syarat materiil seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR / 308 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 KUHP, Hakim berpendapat bahwa Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, bahwa Termohon telah melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dan memperoleh persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas barang milik Pemohon adalah sah secara hukum;

Ad.4. Apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah atau Tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada pada

Hal. 56 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Penahanan dan SPDP angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 pada pokoknya dinyatakan Bahwa Termohon pada tanggal 14 September 2024, menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon Nomor: SP.Han/26/IX/Res.1.24./2024/Sat Reskrim tanggal 14 September 2024, dan pada hari yang sama tanggal 11 September 2024 Pemohon ditangkap dan langsung ditahan oleh Termohon, dan pada tanggal 03 Oktober 2024, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan sebagaimana dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan selama 40 (Empat puluh) hari Nomor: SP.Han/26.a/IX/Reas.1.24./2024/SATRESKRIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada pokoknya Termohon telah melakukan penahanan sesuai dengan prosedur sebagaimana jawaban angka 8 dan angka 10;

Menimbang, bahwa Pemohon menadailkan bahwa penahanan yang dikenakan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 17 KUHAP, bahwa Pasal 17 KUHAP dinyatakan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Hakim berpendapat bahwa Pasal 17 KUHAP bukanlah dasar prosedur penahanan akan tetapi dasar penangkapan didasarkan pada bukti permulaan, maka terhadap dalil dasar hukum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil sah tidak sahnya Penahanan mendailkan terkait tidak sahnya Penangkapan karena kaitannya dengan penahanan, Hakim berpendapat bahwa terhadap sahnya penangkapan yang dilakukan Termohon pada tanggal 14 September 2024 yang telah dipertimbangkan diatas, maka hemat Hakim terhadap penangkapan atas diri Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta

Hal. 57 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ia ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, diperoleh fakta bahwa terdapat surat perintah penahanan yang diperintahkan kepada saudara Ilham Gesta Rahman, Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon menerima surat perintah penahanan atas dirinya pada Tanggal 14 September 2024 dimana pengakuan tersebut dengan cara Pemohon menandatangani surat perintah Penahanan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya saksi memperoleh cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2024 kemudian dikenakan penahanan, bahwa keterangan para saksi Pemohon pberdasarkan cerita dari Pemohon sehingga dinilai keterangannya diperoleh dari penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*) bukan dilihat dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP). Bahwa syarat materiil seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR / 308 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian bukti Pemohon tidak menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-14 dan bukti surat T-15, diperoleh fakta bahwa bahwa terdapat surat perintah penahanan yang diperintahkan kepada saudara Ilham Gesta Rahman, Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon, dengan dilakukannya penahanan atas diri Pemohon maka dibuatlah beracara acara penahanan yang menerangkan jika Pemohon ditahan sejak tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa saudara Ilham Gesta Rahman, Simson Bang, Suharni dan Servolus Jurendel sebagai penyidik dan penyidik pembantu melakukan penahanan atas perintah yang diberikan kepada mereka, bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pemohon haruslah menunjukan surat perintah penahanan kepada Pemohon, bahwa Pemohon telah menerima surat perintah penahanan atas diri pemohon pada tanggal 14 September 2024 yang dibuktikan Pemohon telah menandatangani dan mengakui sebagai penerima surat perintah penahanan terhadap dirinya, selanjutnya Pemohon juga telah mengakui secara formil bahwa Pemohon telah dikenakan penahanan terhadap dirinya sejak tanggal 14 September 2024 dibuktikan bahwa Pemohon menandatangani berita acara penahanan diri Pemohon (bukti surat T-15);

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon disangka melanggar ketentuan

Hal. 58 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D atau kedua Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D atau ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERRPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, setelah Hakim mencermati ketentuan tersebut terkait ancaman pidana, maka Penyidik tidak memiliki halangan secara hukum untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana, dimana syarat pengenaan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selama penahanan Pemohon tidak diberi kesempatan untuk beribadah minggu, tidak diberikan pengobatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Asten, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tersebut bukanlah ranah formil sah tidak sahnya penahanan, Pemohon dapat menempuh jalur hukum terhadap perbuatan tersebut sebagai bentuk pengawasan kinerja kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penahanan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon sekalipun tidak termasuk dalam pokok perkara demi kepastian hukum dan wawasan hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penganiayaan terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh saudara Asten dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Asten bukanlah ranah praperadilan akan tetapi masuk dalam ranah perbuatan pidana, sebagaimana dalam jawaban Termohon bahwa saudara Asten telah diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka serta prosesnya telah dilimpahkan kepada kejaksaan negeri manggarai sebagaimana bukti surat T-25, bukti surat T-26 dan bukti surat T-27, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudara Asten haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan pokok perkara praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dinyatakan Bahwa Pemohon melakukan hubungan seksual dengan korban pertamakali pada bulan Maret 2024 yang mana saat itu Pemohon telah berusia 18 tahun atau telah dewasa, Pemohon telah dewasa. Namun, dari sisi tanggaung jawab hukum, sesungguhnya Pemohon belum mampu untuk memitigasi tindakannya secara maksimal, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab, Pemohon sendiri masih berstatus sebagai pelajar yang masih duduk dibangku kelas III SMA. Sehingga dalam

Hal. 59 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ini, Pemohon nyatanya masih dibawah asuhan orang tua bahkan dibawah asuhan sekolah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usia kedewasaan terhadap diri seseorang perlulah dilihat dari konteks hukum apa, dalam perkara *a quo* karena Pemohon diduga melakukan tindak pidana, maka usia kedewasaan Pemohon dilihat dari sisi hukum pidana. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dinyatakan bahwa *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa *Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya,* berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dimana dalam konvensi internasional tersebut mengatur usia anak sehingga dituangkan dalam peraturan perundang undangan, bahwa usia anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga apabila ketentuan Pasal tersebut ditafsirkan secara *a contrario* maka terhadap seseorang orang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih maka telah dinyatakan dewasa, bahwa Pemohon menilai bahwa Pemohon belum dikategorikan sebagai dewasa karena masih dalam pengasuhan orang tua dan sekolah serta lingkungan sekolah SMA yang masih anak-anak mempengaruhi kondisi psikologis cara berpikir Pemohon terkait mitigasi tidakannya, Hakim berpendapat bahwa jenjang pendidikan seseorang bukanlah menentukan kedewasaan seseorang, lingkungan pemohon yang menyebabkan psikologis pemohon dinilai masih anak-anak atau kurang mampu memitigasi tindakan baik atau buruk bukanlah pula tolak ukur seseorang dikategorikan dinilai belum dewasa, apabila Kuasa Hukum berpendapat demikian maka Kuasa Hukum Pemohon haruslah sejalan pula bahwa surat kuasa pemohon tidak sah karena pemberi kuasa secara psikologis masih dalam asuhan orang tua dan sekolah serta tidak cakupnya Pemohon dalam memitigasi tindakan. Bahwa apabila kuasa hukum pemohon menilai bahwa pemohon secara psikologis masih berperilaku anak-anak karena lingkungan dan kurang mempunyai memitigasi tindakan dengan kata lain tidak cakap hukum, maka orang tua pemohon dapat melakukan permohonan pengampunan terhadap pemohon agar segala tindakan Pemohon masih dalam tanggungjawab orang tua sebagai pengasuh (Pemohon dalam kondisi pengampunan dibawah orang tuanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada pokoknya dinyatakan bahwa Merujuk pada kronologis kasus ini berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagiannya bersesuaian dengan keterangan Pelapor yang

Hal. 60 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kedua belah pihak melakukan hubungan seksual berulang kali pada locus dan tempus yang berbeda atas dasar mau sama mau suka sama suka karena “KEDUANYA BERSTATUS PACARAN” yang terjalin sejak keduanya duduk di bangku kelas II SMA dan keduanya berjanji untuk menjadi pasangan suami – isteri ketika tamat dari bangku pendidikan SMA nanti. motif dari dari Pemohon dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar hubungan pacaran atau asmara dan berjanji untuk menjadi pasangan suami –isteri setelah tamat dari bangku SMA, maka hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menikahi gadis di bawah umur, yaitu berumur di atas 16 tahun dan di bawah umur 21 tahun maka tidak boleh kawin lari, apalagi kawin dengan paksa. Bahwa Pemohon melakukan hubungan seksual dengan korban pertamakali pada bulan Maret 2024 yang mana saat itu Pemohon telah berusia 18 tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon keliru dalam penerapan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, bahwa batas minimal melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 telah diubah dalam Undang-Undang nomo 16 tahun 2019 dimana batas minimal usia melangsungkan perkawinan baik pria dan wanita adalah 19 tahun, bahwa Kuasa Hukum Pemohon keliru dalam menafsirkan pasal tersebut dimana kuasa hukum menafsirkan jika akan menikahi anak dibawah umur (belum memenuhi syarat minimal perkawinan) maka tidak diperbolehkan kawin lari atau kawin paksa, hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang perkawinan, bahwa maksud dari pasal tersebut adalah apabila anak yang belum genap berusia 19 tahun akan tetapi akan melangsungkan perkawinan maka pihak orang tua harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Sedangkan apabila calon mempelai akan melangsungkan perkawinan di pada usia sudah mencapai 19 tahun akan tetapi belum berusia 21 tahun maka perkawinan tersebut perlu izin orang tua, bahwa Hakim selama bertugas di Pengadilan Negeri Ruteng sejak tahun 2020 belum pernah ada permohonan dispensasi kawin, sedangkan banyak ditemukan kasus pidana persetubuhan dengan anak akan tetapi orang tua anak memperbolehkan hal tersebut dikarenakan atas dasar anak suka sama suka dan akan menjalin perkawinan adat saja, sering terjadi pula apabila anak sudah tinggal bersama dengan pasangannya berbulan bulan akan tetapi orang tua anak tidak setuju dengan nilai belis atau salah satu calon membatalkan rencana perkawinannya karena alasan tertentu maka orang tua anak akan melaporkan pasangan anak atas tindak pidana persetubuhan dengan anak, bahwa dalil pemohon menyatakan bahwa Pemohon melakukan persetubuhan dengan anak korban dikarena keduanya berstatus pacaran dan berjanji untuk menjadi

Hal. 61 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami – isteri ketika tamat dari bangku pendidikan SMA nanti, hal ini menjadi ironi yang adala dalam norma sosial masyarakat dimana hubungan suami-istri yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan adalah hal yang biasa dan tidak melanggar norma sosial, maka dalil Kuasa Hukum pemohon yang menyatakan Pemohon dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar hubungan pacaran atau asmara dan berjanji untuk menjadi pasangan suami-isteri setelah tamat dari bangku SMA hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidaklah tepat, bahwa apabila Pemohon memang benar dan bersungguh-sungguh melangsungkan perkawinan dengan anak korban, perkawinan tersebut tetap bisa dilaksanakan sekalipun Pemohon masih dalam proses pemeriksaan Pidana, karena Proses pemeriksaan pidana tidak menghalangi Hak Asasi Manusia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mendalilkan permohonannya bahwa Termohon tidak memenuhi prosedur dalam penanganan perkara ditingkat penyidik mendasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP 8/2009), Hakim berpendapat bahwa peraturan tersebut bertujuan agar jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana konsideran peraturan tersebut, selanjutnya maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 2 PERKAP 8/2009), maka dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi tidak hanya mematuhi aspek formil prosedural akan tetapi menerapkan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, selanjutnya Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dan Dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide: Pasal 61 PERKAP 8/2009), maka apabila terdapat prosedur-prosedur yang dilakukan telah memenuhi syarat formil ataupun tidak memenuhi syarat formil akan tetapi terdapat pelanggaran HAM sebagaimana ketentuan PERKAP tersebut maka dilakukan tindakan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, merujuk pada perkara *a quo* Pemohon yang mendalilkan bahwa saudara Asten melakukan pelanggaran PERKAP 8/2009, Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 61 PERKAP 8/2009 dimana

Hal. 62 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Asten telah dikenakan penyidikan terhadap dirinya dan telah ditetapkan sebagai tersangka serta berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Manggarai;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 November 2024, bahwa kesimpulan tersebut pada pokoknya adalah sama seperti dalil Para Pihak, dimana pokok kesimpulan telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan praperadilan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan **angka 2 (dua)** yang dinyatakan bahwa Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP-Sidik/50/IX/2024/Satreskrim, tanggal 13 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon Kepada Pemohon dengan menetapkan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diuraikan objek permohonan praperadilan sebagaimana uraian diatas, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) tersebut meminta untuk Surat Perintah Penyidikan untuk dinyatakan tidak sah, bahwa dalam objek permohonan praperadilan adalah “penghentian penyidikan” bukan “perintah penyidikan”, dengan demikian terhadap petitum tersebut bukanlah objek praperadilan, maka terhadap **petitum angka 2 (dua) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 3 (tiga)** pada pokoknya menyatakan surat perintah penangkapan tidak sah, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sah secara hukum, maka terhadap **petitum angka 3 (tiga) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 4 (empat)** pada pokoknya menyatakan surat perintah penahanan tidak sah, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan bahwa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sah secara hukum, maka terhadap **petitum angka 4 (empat) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 5 (lima)** pada pokoknya menyatakan penyitaan terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah sah secara hukum, maka terhadap **petitum angka 5 (lima) tersebut tidaklah**

Hal. 63 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 6 (enam)** pada pokoknya dinyatakan tidak sah nya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dikenakan terhadap Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini adalah pokoknya sama dengan petitum sebelumnya, maka terhadap **petitum angka 6 (enam) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 7 (tujuh)** pada pokoknya dinyatakan Surat Perintah Penangkapan yang tidak diberitahukan kepada orang tua atau keluarga Pemohon atau ke sekolah dalam kurun waktu 2x24 jam, patut dinyatakan batalan demi hukum, Hakim berpendapat bahwa pokok petitum ini adalah sama dengan petitum angka 3 (tiga) diatas, maka terhadap **petitum angka 7 (tujuh) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 8 (delapan)** pada pokoknya dinyatakan bahwa Menyatakan tindakan Termohon yang melibatkan seorang ISTERI dari saudara ASTEN sebagai pelaku utama dalam perkara ini bukan sebagai anggota POLRI untuk melakukan penangkapan dan penyitaan beberapa barang milik Pemohon adalah patut dinyatakan sebagai tindakan yang tidak profesional dan proposional, Hakim berpenadapat bahwa turut sertanya isteri saudara Asten dalam penangkapan terhadap Pemohon telah dipertimbangkan diatas, dimana Pemohon dapat menempuh jalur hukum yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan apabila terdapat pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum atas diri Pemohon, selain itu adanya pihak lain yang hanya mengikuti proses penangkapan bukanlah syarat untuk menyatakan sah atau tidak sah nya penangkapan, apabila ada tindakan tidak professional atau melanggar kode etik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka Pemohon dapat mengajukan jalur hukum terkait pelanggaran kode etik, tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain selain anggota kepolisian bukanlah ranah praperadilan, maka terhadap **petitum angka 8 (delapan) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 9 (sembilan)** pada pokoknya dinyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan ijin atau kesempatan untuk membesuk Pemohon oleh orang tua maupun keluarganya dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal khususnya sejak tanggal penahanan 11 hingga tanggal 16 September 2024 adalah patut dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa wewenang untuk memberikan izin untuk membesuk seseorang yang dikenakan penahanan pada tingkat penyidikan adalah kewenangan penyidik dan bukanlah merupakan objek praperadilan, oleh karena kewenangan pemberian izin besuk bukanlah ranah praperadilan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap **petitum angka 9 (sembilan) tersebut**

Hal. 64 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 10 (sepuluh)** pada pokoknya dinyatakan bahwa menyatakan, perbuatan Termohon yang mematikan lampu penerangan dan CCTV di ruangan besuk tahanan Polres Manggarai Timur sebelum menganiaya Pemohon, patut dinyatakan sebagai bentuk tindakan yang sewenang-wenang dan patut dinyatakan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak bukti penganiayaan terhadap Pemohon, Hakim berpendapat bahwa penganiayaan terhadap diri Pemohon telah dipertimbangkan diatas dan bukanlah objek praperadilan karena telah termasuk tindak pidana, maka terhadap **petitum angka 10 (sepuluh) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 11 (sebelas)** pada pokoknya dinyatakan bahwa Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan kepada Pemohon dan mencabut status tersangka Pemohon segera setelah putusan ini dibacakan, Hakim berpendapat bahwa Penangkapan dan penetapan status Tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi aspek formil dan dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap **petitum angka 11 (sebelas) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 12 (dua belas)** pada pokoknya dinyatakan bahwa Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan ini dibacakan dihadapan persidangan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon bahwa Pemohon sekarang masih ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap **petitum angka 12 (dua belas) tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan praperadilan ditolak seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1 (satu)** permohonan pemohon patutlah dinyatakan permohonan pemohon praperadilan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan mengenai biaya perkara praperadilan, maka terhadap biaya perkara praperadilan dinyatakan nihil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 38, pasal 48 pasal 77, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 65 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak Pemohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Syifa Alam, S.H., M.H Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ruteng dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Syifa Alam, S.H., M.H

Hal. 66 dari 66 Hal Putusan Pidana Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2024/PN Rtg